

**RELASI ISLAM POLITIK
DENGAN NEGARA PANCASILA
PASCAREFORMASI TAHUN 1999-2019**



DISERTASI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR DOKTOR DALAM
ILMU SYARI'AH

PROMOTOR:

Prof. Dr. H. Riyanta, M. Hum.

Prof. Dr. A. Yani Anshori, M.Ag.

OLEH :

Khoirul Anam, SHI., MSI.

NIM: 23303012004

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM DOKTOR ILMU SYARIAH

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281. Telp. (0274) 512840. Faks. (0274) 545614

PENGESAHAN

Disertasi berjudul : RELASI ISLAM POLITIK DENGAN NEGARA PANCASILA
PASCA REFORMASI TAHUN 1999-2019

Ditulis oleh : Dr. Khoirul Anam, SHI.,M.SI
NIM : 23303012004

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat Memperoleh gelar
Doktor dalam Ilmu Syari'ah

Yogyakarta, 26 Agustus 2026

a.n Rektor
Ketua Sidang,



Prof. Dr.H. ALI SODIQIN, M.AG.,
NIP. 197009121998031003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khoirul Anam, SHI., MSI.
NIM : 23303012004
Program Studi : Doktor/S3 Ilmu Syariah

Menyatakan bahwa naskah disertasi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang dirujuk sumbernya, dan bebas plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Agustus 2026
Saya yang menyatakan,



Khoirul Anam, SHI., MSI.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM DOKTOR ILMU SYARIAH

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281. Telp. (0274) 512840, Faks. (0274) 545614

YUDISIUM
BISMILLĀHIRRAHMĀNIRRAHĪM

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA PENILAI DALAM UJIAN TERTUTUP PADA TANGGAL 6 AGUSTUS 2026, DAN SETELAH MENDENGAR JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM UJIAN TERBUKA, MAKA KAMI MENYATAKAN, PROMOVENDUS KHOIRUL ANAM, SHI.,M.SI NOMOR INDUK MAHASISWA 23303012004, LAHIR DI GROBOGAN, 30 MARET 1978 .

LULUS DENGAN PREDIKAT :

PUJIAN (CUM LAUDE)/SANGAT MEMUASKAN/MEMUASKAN**

KEPADA SAUDARA DIBERIKAN GELAR DOKTOR ILMU POLITIK HUKUM ISLAM, DENGAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT.

***SAUDARA MERUPAKAN DOKTOR KE TIGA PULUH LIMA (35) DARI PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU SYARI'AH,FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

YOGYAKARTA, 26 AGUSTUS 2026



Prof. Dr.H. ALI SODIQIN, M.AG.
NIP. 197009121998031003

** CORET YANG TIDAK DIPERLUKAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM DOKTOR ILMU SYARIAH

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 512840, Faks. (0274) 545614

BERITA ACARA DAFTAR HADIR TIM PENGUJI DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA (PROMOSI)

Disertasi berjudul : RELASI ISLAM POLITIK DENGAN NEGARA PANCASILA PASCA
REFORMASI TAHUN 1999-2019
Ditulis oleh : Khoirul Anam, SHI., M.Si
Nim : 23303012004
Ketua Sidang : Prof. Dr.H. Ali Sodikin, M.Ag
Sekretaris Sidang : Dr. Saifuddin, SHI., M.Si
Anggota : 1. Prof. Dr. H. Rijanta, M., Hum
(Promotor 1/Penguji)
2. Prof. Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag
(Promotor 2/Penguji)
3. Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag
(Penguji)
4. Dr. Drs. M. Rizal Qasim, M.Si
(Penguji)
5. Dr. Hj. Siti Fatimah, M., Hum.
(Penguji)
6. Prof. Dr. Ir. Djagal Wisesomarsono, M.Ag
(Penguji)

Ujian Terbuka diujikan pada:

1. Hari dan Tanggal : Rabu, 26 Agustus 2026
2. Jam : 13.00 Wib s/d selesai
3. Hasil Ujian/Nilai : 95 / A
4. Lama Studi : 2 Tahun 6 Bulan 26 Hari
5. IPK : 4,00
6. Predikat Kelulusan : Pujian (Cum Laude) / Sangat Memuaskan / Memuaskan

Yogyakarta, 26 Agustus 2026

Rektor,

Ketua Sidang



Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag
NIP. 197009121998031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Mendo Adisucipto, Yogyakarta, 55281
Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614, Email. syariah@uin-suka.ac.id

TRANSKRIP NILAI SEMENTARA
PROGRAM DOKTOR (S3)

Nama : KHORRUL ANAM
Tempat, Tanggal Lahir : GROBOGAN, 30 MARET 1978
Nomor Induk Mahasiswa : 23303012004

Program Studi : ILMU SYARIAH
Konsentrasi : POLITIK HUKUM ISLAM
Tanggal Masuk : 1 FEBRUARI 2024

No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	Nilai	Bobot
1	ISY614003	Hukum Islam dan Teori-Teori Sosial	3	A	12,00
2	ISY614902	Studi Alquran Hadis, Teks dan Konteks	3	A	12,00
3	ISY614001	Teori dan Metodologi Penemuan Hukum Islam	3	A	12,00
4	ISY614008	Maqashid Syariah: Teori dan Metodologi	3	A	12,00
5	ISY614009	Metodologi Penelitian Hukum Islam	3	A	12,00
6	ISY624006	Politik Hukum Islam	6	A	24,00

No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	Nilai	Bobot
7	ISY614010	Academic Writing dan Publikasi Jurnal Internasional terindeks	3	A	12,00
8	USK613000	Ujian Komprehensif	0	A	0,00
9	USK613004	Seminar Proposal Disertasi	4	A	16,00
10	USK613105	Ujian Proposal Disertasi	0	A	0,00
11	USK613014	Disertasi	14	A	56,00

Indeks Prestasi Kumulatif:
IPK : (168,00 / 42) = 4,00 (Empat Komma Nol Nol)

Yogyakarta, 28 Agustus 2026
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Predikat Kelulusan:
PUJIAN

Indeks Prestasi Kumulatif	Predikat Kelulusan
3,76 - 4,00	BULAN
3,51 - 3,75	SANGAT MEMUASKAN
3,00 - 3,50	MEMUASKAN
0,00 - 2,99	GAGAL / TITIK LESTAS

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
NIP. 19700912.199803.1.003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

28/08/2026

PENGESAHAN PROMOTOR

Promotor

Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.

NIP. 19670518 199703 1 003

()

Co. Promotor

Prof. Dr. Ahmad Yani Anshori., M.Ag.

NIP. 197209031998 03 1 001

()

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Nota Dinas

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

RELASI ISLAM POLITIK DENGAN NEGARA PANCASILA PASCAREFORMASI TAHUN 1999-2019

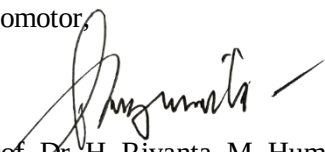
Yang ditulis oleh:

Nama : Khoirul Anam
NIM : 23303012004
Prodi : Doktor Ilmu Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.
Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 12 Agustus 2026 M
28 Safar 1448 H

Promotor,



Prof. Dr. H. Riyanta, M. Hum.
NIP: 19660415 199303 1 002

Nota Dinas

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

RELASI ANTARA ISLAM POLITIK DENGAN NEGARA PANCASILA PASCAREFORMASI 1999-2019

Yang ditulis oleh:

Nama : Khoirul Anam
NIM : 23303012004
Prodi : Doktor Ilmu Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 12 Agustus 2026 M
28 Safar 1448 H

Co. Promotor, 



Pro. Dr. Ahmad Yani Anshori, M. Ag
NIP : 197311051996031002

Nota Dinas

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

RELASI ANTARA ISLAM POLITIK DENGAN NEGARA PANCASILA PASCAREFORMASI 1999-2019

Yang ditulis oleh:

Nama : Khoirul Anam
NIM : 23303012004
Prodi : Doktor Ilmu Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 12 Agustus 2026 M
28 Safar 1448 H

Penguji,



Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
NIP. 19630131 199203 1004

Nota Dinas

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

RELASI ANTARA ISLAM POLITIK DENGAN NEGARA PANCASILA PASCAREFORMASI 1999-2019

Yang ditulis oleh:

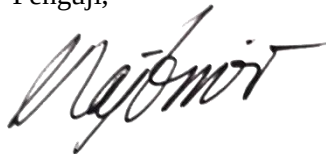
Nama : Khoirul Anam
NIM : 23303012004
Prodi : Doktor Ilmu Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 12 Agustus 2026 M
28 Safar 1448 H

Penguji,



Prof. Dr. Agus Moh. Najib., M.Ag
197104301995031001

Nota Dinas

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

RELASI ANTARA ISLAM POLITIK DENGAN NEGARA PANCASILA PASCAREFORMASI 1999-2019

Yang ditulis oleh:

Nama : Khoirul Anam
NIM : 23303012004
Prodi : Doktor Ilmu Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 12 Agustus 2026 M
28 Safar 1448 H

Penguji



Dr. Siti Fatimah, M.Hum.
NIP : 196502101993032001

ABSTRAK

Relasi antara Islam Politik dengan negara Pancasila mengalami perubahan pascareformasi. Pada akhir Orde Baru, relasi antara Islam Politik dengan Negara Pancasila bercorak akomodatif, namun berubah drastis pascareformasi. Perubahan ini tidak bisa dilepaskan dari demokratisasi yang ditawarkan oleh reformasi. Momentum reformasi dimanfaatkan oleh kaum Islam Politik untuk memperjuangkan ideologi, syari'at bahkan Negara Islam. Pascareformasi, kaum Islam Politik melakukan gerakan untuk melawan hegemoni kaum nasionalis sekuler di pemerintahan serta ketidakadilan yang selama ini mereka terima. Fenomena kebangkitan Islam Politik ini telah mengubah pola relasi antara Islam Politik dengan negara Pancasila yang awalnya asosiatif-akomodatif, menjadi disosiatif melalui bentuk kompetisi, kontravensi maupun pertentangan. Pascareformasi kaum Islam Politik sering dicurigai oleh pemerintah sebagai entitas yang bisa mengancam eksistensi ideologi Pancasila dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Disertasi ini mengkaji problem akademik mengapa terjadi perubahan relasi antara Islam Politik dengan Negara Pancasila pascareformasi Tahun 1999-2019, apa saja bentuk relasi antara Islam Politik dengan Negara Pancasila dalam dua dasawarsa Pascareformasi (1999-2019) dan bagaimana model konseptual paradigma relasi antara Islam Politik dengan Negara Pancasila untuk memperkuat ideologi Pancasila. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, sifat penelitian deskriptif analitis, pendekatan interdisipliner menggunakan teori gerakan sosial, interaksi sosial, dan *Maqāsid Asy-Syari'ah*.

Dari penelitian ini ditemukan bahwa perubahan relasi antara Islam Politik dengan Negara Pancasila pascareformasi disebabkan oleh beberapa faktor: adanya kesempatan dan peluang, ketidakpuasan masyarakat terhadap negara, frustrasi kolektif akibat krisis multidimensional, demoralisasi, persamaan nasib diberlakukan tidak adil oleh pemerintah, adanya keyakinan mampu mewujudkan ideologi politik Islam serta tidak diwajibkannya Pendidikan Pancasila dalam UU Sisdiknas. Kaum Islam Politik kemudian mem-*framing* bahwa Negara Pancasila telah gagal

mewujudkan tujuan negara sehingga harus diganti dengan ideologi dan sistem Islam. Setelah itu kaum Islam Politik berhasil melakukan mobilisasi kepada seluruh kekuatan Islam Politik untuk melakukan perjuangan penegakan syari'at Islam dalam seluruh aspek kehidupan, baik sosial, politik, ekonomi maupun pendidikan. Bentuk relasi antara Islam Politik dengan Negara Pancasila ada yang bercorak revolusioner namun ada yang reformis moderat, ada yang bercorak kultural namun ada yang struktural. Bentuk kultural diantaranya: mendirikan Ormas, ideologisasi Islam dan sistem khilafah, demonstrasi, dakwah, simposium dan islamisasi Pendidikan. Bentuk struktural di antaranya: mendirikan Partai-partai Politik Islam, memperjuangkan kembalinya Piagam Jakarta, legislasi dan implementasi Perda bernuansa syari'ah dan menggunakan politik identitas. Secara umum, bentuk relasi Islam Politik dengan negara Pancasila pascareformasi dibagi menjadi tiga periode, 1999-2004 bercorak kompetisi (struktural reformis) dan konflik (kultural revolusioner), 2004-2014 akomodasi (struktural reformis) kontravensi (revolusioner), 2014-2019 bercorak kontravensi (reformis struktural) dan konflik (kultural revolusioner). Model ideal relasi antara Islam Politik dengan Negara Pancasila adalah model resiprokal kritis, dimana relasi antara Islam Politik dengan Negara Pancasila perlu diletakkan secara sejajar dalam kerangka saling menghargai, menghormati, toleran namun tetap kritis dan tidak melanggar hukum.

Kata Kunci: Islam Politik, Negara Pancasila, asosiatif akomodatif, disosiatif kompetisi, kontravensi, pertentangan, resiprokal kritis dan *Maqāṣid Asy-Syari'ah*.

ABSTRACT

The relationship between Political Islam and the Pancasila state underwent significant changes in the post-Reformasi era. At the end of the New Order, the relationship between Political Islam and the Pancasila state was characterized by an accommodative pattern; however, this relationship changed drastically following the Reformasi. This transformation cannot be separated from the democratization offered by the Reform movement. This momentum was utilized by proponents of Political Islam to advance their ideological agendas, the implementation of sharia, and even the establishment of an Islamic state. In the post-Reformasi period, proponents of Political Islam launched movements to challenge the dominance of secular nationalists within the government, as well as to oppose the injustices they had experienced over the years. The resurgence of Political Islam has transformed the pattern of relations between Political Islam and the Pancasila state, which initially tended to be associative and accommodative, into a dissociative relationship characterized by competition, contravention, and opposition. In the post-Reformasi era, Political Islam has often been viewed with suspicion by the government as an entity capable of threatening the existence of Pancasila as the state ideology and the sovereignty of the Unitary State of the Republic of Indonesia.

*This dissertation examines the academic problem of why the relationship between Political Islam and the Pancasila State changed during the post-Reformasi period from 1999 to 2019, the forms of relationship between Political Islam and the Pancasila State during the two decades following the Reformasi (1999–2019), and the conceptual model of the relational paradigm between Political Islam and the Pancasila State for strengthening the Pancasila ideology. This study employs a qualitative research method with a descriptive-analytical approach. It adopts an interdisciplinary approach drawing on theories of social movements, social interaction, and *Maqāṣid al-Sharī‘ah*.*

The findings of this study reveal that the transformation of the relationship between Political Islam and the Pancasila State in the post-Reformasi era was driven by several factors, including the emergence of opportunities and political openings; public dissatisfaction with the state; collective frustration resulting from the multidimensional crisis; demoralization; a shared sense of being treated unfairly by the government; the belief that an Islamic political ideology could be successfully realized; and the removal of mandatory Pancasila Education from the National Education System Law. Proponents of Political Islam subsequently framed the Pancasila State as having failed to achieve the objectives of the state and therefore argued that it should be replaced by

an Islamic ideology and system. They then succeeded in mobilizing various Political Islamic forces to pursue the implementation of Islamic law (*sharī'ah*) in all aspects of life, including the social, political, economic, and educational spheres. The forms of the relationship between Political Islam and the Pancasila State varied, ranging from revolutionary to moderate reformist approaches, as well as from cultural to structural forms. Cultural forms included the establishment of mass organizations (*ormas*), the promotion of Islamic ideology and the *khilāfah* system, demonstrations, Islamic preaching (*da'wah*), symposia, and the Islamization of education. Structural forms included the establishment of Islamic political parties, efforts to reinstate the Jakarta Charter, the enactment and implementation of regional regulations incorporating *sharī'ah*-based principles, and the use of identity politics. In general, the relationship between Political Islam and the Pancasila State in the post-Reformasi era can be divided into three periods. The 1999–2004 period was characterized by competition (structural reformism) and conflict (cultural revolutionism). The 2004–2014 period was characterized by accommodation (structural reformism) and contravention (revolutionary approaches). Meanwhile, the 2014–2019 period was characterized by contravention (structural reformism) and conflict (cultural revolutionism). The ideal model of the relationship between Political Islam and the Pancasila State is a model of critical reciprocity, in which the relationship between Political Islam and the Pancasila State is positioned on an equal footing within a framework of mutual appreciation, mutual respect, and tolerance, while maintaining a critical stance and remaining within the boundaries of the law.

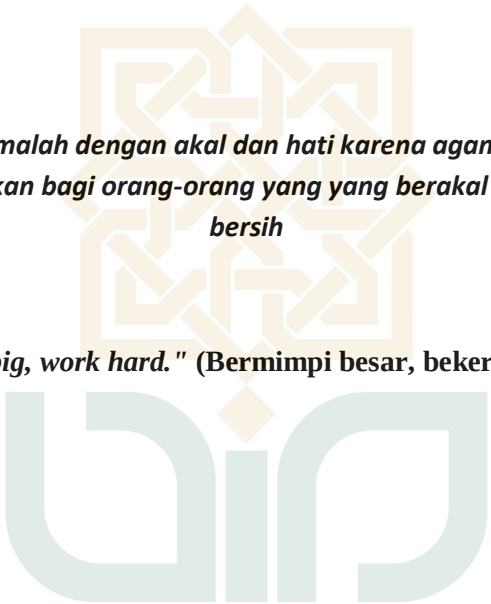
Keywords: Political Islam, Pancasila State, associative-accommodative, dissociative-competitive, contravention, conflict, critical reciprocity, and *Maqāṣid al-Sharī'ah*.

MOTTO

“BERJIWA BESAR, BERMENTAL BAJA, BERHATI SABAR, BERILMU DAN BERTAWAKKAL KEPADA ALLAH ADALAH KUNCI KESUKSESAN DAN KEBAHAGIAAN DISAMPING TENTUNYA RIDHA TUHAN YANG MAHA BESAR”.

“Beragamalah dengan akal dan hati karena agama hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang berakal dan berhati bersih

"Dream big, work hard." (Bermimpi besar, bekerja keras.)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

DISERTASI INI SAYA PERSEMBAHKAN TERUNTUK:

**BAPAK-IBU, ABAH-IBU MERTUA,
ISTERI, ANAK-ANAK TERCINTA
SERTA MENTOR, GURU
SEKALIGUS ORANG TUA ASUH KAMI
PROF. KYAI YUDIAN WAHYUDI, MA., Ph.D.**



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Ṣā'	ṣ	es (dengan titik atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zā'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik bawah)
ظ	Ẓā'	ẓ	zet (dengan titik bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ghain	Gh	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em

ن	Nūn	N	En
و	Wāw	W	We
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

Kata Arab	Ditulis
مُدَّة مُتَعَدِّدَة	<i>muddah muta 'ddidah</i>
رَجُلٌ مُتَفَنِّنٌ مُتَعَيِّنٌ	<i>rajul mutafannin muta 'ayyin</i>

C. Vokal Pendek

Ḥarakah	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
Fathah	A	مَنْ نَصَرَ وَقَتَلَ	<i>man naṣar wa qatal</i>
Kasrah	I	كَمْ مِنْ فِئَةٍ	<i>kamm min fi'ah</i>
Ḍammah	U	سُدُسٌ وَخَمْسٌ وَثَلَاثٌ	<i>sudus wa khumus wa ṣulus</i>

D. Vokal Panjang

Ḥarakah	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
Fathah	Ā	فَتَاحُ رِزَاقٍ مَنَّانٍ	<i>fattāḥ razzāq mannān</i>
Kasrah	Ī	مَسْكِينٌ وَفَقِيرٌ	<i>miskīn wa faqīr</i>
Ḍammah	Ū	دُخُولٌ وَخُرُوجٌ	<i>dukhūl wa khurūj</i>

E. Huruf Diftong

Kasus	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
Fathah bertemu wāw mati	Aw	مَوْلُودٌ	<i>Maulūd</i>
Fathah bertemu yā' mati	Ai	مُهَيْمِنٌ	<i>Muhaimin</i>

F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Kata Arab	Ditulis
أَنْتُمْ	<i>a 'antum</i>
أَعَدْتُ لِلْكَافِرِينَ	<i>u 'iddat li alkāfirīn</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	<i>la 'in syakartum</i>

إعانة الطالبين	<i>i'ānah at-ṭālibīn</i>
----------------	--------------------------

G. Huruf Ta' Tā' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis dengan huruf “h”.

Kata Arab	Ditulis
زوجة جزيلة	<i>zaujah jazīlah</i>
جزية محدودة	<i>jizyah muḥaddadah</i>

Keterangan:

Ketentuan ini tidak berlaku terhadap kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali jika dikehendaki lafal aslinya.

Bila diikuti oleh kata sandang “al-” serta bacaan kedua itu terpisah, makaditulis dengan “h”.

Kata Arab	Ditulis
تكملة المجموع	<i>takmilah al-majmū'</i>
حلاوة المحبة	<i>ḥalāwah al-maḥabbah</i>

2. Bila tā' marbūṭah hidup atau dengan ḥarakah (fathah, kasrah, atau ḍammah), maka ditulis dengan “t” berikut huruf vokal yang relevan.

Kata Arab	Ditulis
زكاة الفطر	<i>zakātu al-fiṭri</i>
إلى حضرة المصطفى	<i>ilā ḥaḍrati al-muṣṭafā</i>
جلالة العلماء	<i>jalālata al-'ulamā'</i>

H. Kata Sandang alif dan lām atau “al-”

1. Bila diikuti huruf qamariyyah

Kata Arab	Ditulis
بحث المسائل	<i>baḥs al-masā'il</i>
المحصول للغزالي	<i>al-maḥṣūl li al-Ghazālī</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf “l” (el)-nya.

Kata Arab	Ditulis
إعانة الطالبين	<i>i'ānah at-ṭālibīn</i>

الرسالة للشافعي	<i>ar-risālah li asy-Syāfi'ī</i>
شذرات الذهب	<i>syazarāt az-żahab</i>



KATA PENGANTAR



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji Syukur tak terhingga dipanjatkan kepada Allah SWT atas semua nikmat, rahmat, hidayahNYA sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan disertasi ini dengan lancar. Shalawat serta salam semoga senatiasa tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafa'atnya baik di dunia maupun di akhirat.

Disertasi dengan judul **RELASI ISLAM POLITIK DENGAN NEGARA PANCASILA PASCAREFORMASI TAHUN 1999-2019** kami dedikasikan kepada pihak-pihak yang selama ini telah mendukung dan mensupport penulis dalam menyelesaikan penulisan disertasi ini. Dengan segala kerendahan hati ijin penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S. Ag., M. A., Phil., Ph. D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak. Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag. Selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Khalid Zulfa, M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum S3 Ilmu Syari'ah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Gusnam Haris, M.Ag. Selaku Sekertaris Program Studi S3 Ilmu Syari'ah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Prof. Dr. H. Riyanta, M. Hum., selaku Promotor yang telah memberikan arahan, bimbingan, support dan doa sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan disertasi ini.

7. Bapak Prof. Dr. Ahmad Yani Anshori, S.Ag., M.Ag., selaku Promotor yang telah memberikan arahan, support, bimbingan dan doa sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan disertasi ini.
8. Bapak Dr. Drs. M. Rizal Qohim, M.Si., selaku Penguji yang telah memberikan arahan, bimbingan, support dan doa sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan disertasi ini.
9. Bapak Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Penguji yang telah memberikan arahan, bimbingan, support dan doa untuk penulis sehingga disertasi ini lebih baik.
10. Ibu Dr. Siti Fatimah, M.Hum. selaku Penguji yang telah memberikan arahan, bimbingan, support dan doa untuk penulis sehingga disertasi ini lebih baik.
11. Seluruh Dosen serta Civitas Akademik di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan keteladanan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis selama masa studi.
12. Kedua orang tua tercinta, ibu Suyatmi dan bapak Rasipin (alm), yang telah memberikan segalanya untuk penulis. Tanpa pengorbanan, cinta, kasih sayang dan doa mereka, maka mustahil penulis bisa sampai di titik ini.
13. Kedua orang mertua tercinta, ibu Dra. Hj. RR. Isnaini Iftitah dan Drs. H. Muhyiddin Khazin (alm), yang telah memberikan motivasi, doa serta support terbaik.
14. Isteri tercinta, Putri Kumala Tsani (Lala), yang senantiasa memberikan support, cinta, pengorbanan dan setiap malam melangitkan doa-doa sehingga penulis bisa kuat di tengah hempasan badai kehidupan.
15. Anak-anak Ayah tercinta dan tersayang (Kaka, Aqil dan Alaric), terima kasih nak, telah mengorbankan dan merelakan ayahnya untuk belajar dan menyelesaikan penulisan disertasi ini. Kalian semua anak-anak hebat.
16. Kepada seluruh keluarga besar Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terima kasih atas semua layanan terbaiknya.

Yogyakarta, 12 Agustus 2026

Khoirul Anam, SHI., MSI.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PENGESAHAN DEKAN	iii
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
YUDISIUM	v
BERITA ACARA DAFTAR HADIR	vi
TRANSKIP NILAI	vii
PENGESAHAN PROMOTOR	viii
NOTA DINAS	ix
ABSTRAK.....	xiv
MOTTO.....	xviii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xx
KATA PENGANTAR	xxiv
DAFTAR ISI	xxvi

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan	8
D. Kegunaan	8
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Kerangka Teoritik.....	17
G. Metode Penelitian	21
H. Sistematika Penulisan Disertasi	26

BAB II: DEFINISI TENTANG RELASI SOSIAL POLITIK, INTERAKSI SOSIAL POLITIK, IDEOLOGI PANCASILA, ISLAM POLITIK DAN POLITIK HUKUM ISLAM

A. Relasi Sosial Politik	28
1. Bentuk Relasi Sosial Politik	28
2. Unsur-unsur Relasi Sosial Politik	31
3. Fungsi Relasi Sosial Politik	32
B. Pengertian Islam dari Berbagai Perspektif	32
1. Epistemologi dan Kelompok-Keagamaan dalam Islam	39
C. Definisi Islam Politik	47
1. Unsur-unsur Islam Politik	53
2. Bentuk dan Tujuan Gerakan Islam Politik.....	54
3. Tabel Gerakan Islam Politik	56

D. Konsep Negara Pancasila.....	56
1. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa	59
2. Pancasila Sebagai Ideologi Negara	62
3. Pancasila Sebagai Sumber dari Segala sumber Hukum Negara	68
E. Politik Hukum	83
F. Politik Hukum Islam.....	89

BAB III: PERUBAHAN DAN BENTUK-BENTUK RELASI ANTARA ISLAM POLITIK DENGAN NEGARA PANCASILA PASCAREFORMASI TAHUN 1999-2019

A. Faktor-faktor Penyebab Dinamika Relasi Islam Politik dengan Negara Pancasila.....	104
B. Dinamikan Relasi antara Islam Politik dengan Pancasila Pra Reformasi	106
C. Sketsa Perubahan Pola Relasi antara Islam Politik dengan Negara Pancasila Pascareformasi	111
D. Kerangka Epistemologis dan Faktor-faktor Perubahan Pola Relasi antara Islam Politik dengan Negara Pancasila	117
E. Bentuk-bentuk Relasi antara Islam Politik dengan Negara Pancasila Pascareformasi Tahun 1999-2019	122
1. Bentuk-bentuk Kultural Relasi antara Islam Politik dengan Negara Pancasila Pasca Reformasi Tahun 1999-2019	122
a. Bentuk Relasi antara Islam Politik dengan Negara Pancasila melalui Model Revolusioner	123
b. Bentuk Kultural Relasi Islam Politik dengan Negara Pancasila melalui Model Reformis	142
2. Bentuk-bentuk Struktural Relasi antara Islam Politik dengan Negara Pancasila Pascareformasi 1999-2019.....	150

BAB IV: ANALISIS BENTUK RELASI ANTARA ISLAM POLITIK DENGAN NEGARA PANCASILA PASCAREFORMASI (1999-2019) PERSPEKTIF TEORI GERAKAN SOSIA, INTERAKSI SOSIAL DAN *MAQASHID SYARI'AH*

A. Perubahan Bentuk Relasi antara Islam Politik dengan Negara Pancasila Perspektif Teori Gerakan Sosial	176
B. Bentuk-bentuk Realasi antara Islam Politik dengan Negara Pancasila Pascareformasi Perspektif Teori Interaksi Sosial Politik	192
C. Bentuk Relasi Partai-partai Islam dengan Negara Pancasila Pascareformasi Tahun 1999-2019	196
D. Bentuk Relasi antara Islam Politik dengan Negara Pancasila melalui Politik Identitas dan Politisasi Agama	210
a. Politik Identitas Pilkada Jakarta Tahun 2017...	212
b. Politik Identitas dalam Pilpres 2019	226
E. Bentuk Relasi Gerakan Radikalisme dan Ekstrimisme dengan Negara Pancasila Pascareformasi.....	231
F. Langkah Pemerintah dalam Menangkal Radikalisme dan Menjaga Ideologi Pancasila	244
G. Bentuk Relasi antara Islam Politik dengan Negara Pancasila Melalui Legislasi dan Implementasi Perda-perda Bernuansa Syari'ah	256
H. Konseptualisasi Paradigma Relasi antara Islam Politik dengan Negara Pancasila untuk Memperkuat Ideologi Pancasila Perspektif <i>Maqashid Syari'ah</i>	270
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	297
B. Saran	300
DAFTAR PUSTAKA	302
BIODATA PENULIS	319

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan antara Islam Politik¹ dengan Negara %Pancasila %Pascareformasi mengalami babak baru. Pascareformasi terjadi perubahan situasi dan kondisi politik yang kemudian menyebabkan perubahan relasi antara Islam Politik dengan Nagara Pancasila yang awalnya akomodatif menjadi lebih dinamis dan variatif. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa pascareformasi terjadi penurunan pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Fenomena ini memunculkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap Pancasila serta menguatnya radikalisme², ekstrimisme agama,³ intoleransi⁴ dan terorisme⁵.

Menurut Penelitian Denny JA, dalam kurun waktu 13 tahun, kepercayaan publik terhadap Pancasila menurun sekitar 10%.⁶ Penelitian lain menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia mempunyai pemahaman Islam yang lebih fundamentalis, ekstrimis bahkan radikal.⁷

¹ Islam Politik adalah gejala sosial politik yang terjadi di berbagai belahan negara yang terkait dengan aktivitas sekelompok individu muslim yang melakukan gerakan dengan landasan ideologi yang diyakini Bersama, yaitu ideologi Islam. Islam Politik juga bisa diartikan sebagai Pemikiran dan aksi yang dilakukan untuk mewujudkan hadirnya negara Islam, yaitu negara yang mendasarkan legitimasinya pada Islam.

² Radikalisme adalah pandangan dan/atau tindakan yang berupaya membongkar sistem yang sudah mapan dan ada dalam kehidupan bernegara dengan cara kekerasan dan/atau melawan hukum. Dikutip dari Alamsyah M. Djafar, *Modul Pelatihan Penggerak Penguatan moderasi Beragama*, (Ciputat: Pusdiklat Tenaga Administrasi, 2024), hm. 179.

³ Ekstrimisme Agama adalah keyakinan dan/atau praktik beragama ultra-konservatif yang bertujuan meniadakan kehadiran pandangan dan keyakinan kelompok lain yang berbeda keyakinan dengan atau tanpa kekerasan, *Ibid*.

⁴ Intoleransi adalah keyakinan dan/atau praktik beragama ultra-konservatif yang bertujuan meniadakan kehadiran pandangan dan keyakinan kelompok lain yang berbeda keyakinan dengan atau tanpa kekerasan. *Ibid*.

⁵ Perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. *Ibid*.

⁶ Dalam penelitian tersebut dijelaskan, tahun 2005, publik yang pro-Pancasila angkanya 85,2 persen. Pada tahun 2010, angkanya menurun menjadi 81,7 persen. Kesenjangan Ekonomi menjadi alasan Penurunan Publik yang Pro Pancasila. Pada tahun 2015, angkanya kembali menurun menjadi 79,4 persen. Pada tahun 2018, angkanya turun lagi menjadi 75,3 persen. <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/17/15580981/survei-dalam-13-tahun-persentase-publik-pro-pancasila-terus-menurun>.

⁷ Debbie Affianti, “Pemikiran dan Gerakan Ekstrimisme di Indonesia”, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, *Laporan Penelitian* tidak diterbitkan, hlm. 22-24.

Survei Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) UIN Syarif Jakarta pada Oktober 2010 hingga Januari 2011, menemukan data 50 persen pelajar setuju tindakan radikal. Sekitar 25 persen siswa dan 21 persen guru menyatakan bahwa Pancasila tidak relevan lagi dijadikan sebagai ideologi dan dasar negara, 84,8 persen siswa dan 76,2 persen guru setuju dengan penerapan Syariat Islam di Indonesia. Terdapat hasil penelitian lain yang lebih mencengangkan, dimana terdapat 52,3% responden yang setuju penggunaan kekerasan dalam solidaritas agama dan 14,2 persen membenarkan serangan bom.⁸

Survei Setara Institute juga menunjukkan data yang mengkhawatirkan, dimana 83,3% Anak-anak SMA menyatakan bahwa Pancasila bukan ideologi permanen dan bisa digantikan dengan ideologi lain.⁹ Tahun 2012, CSIS merilis hasil survei, dari 1.200 total responden, ditemukan 33,4% tidak mau bertetangga dengan orang yang berlainan agama, 25% tidak percaya kepada umat agama lain dan 68% menentang pembangunan tempat ibadah agama lain di lingkungan mereka.¹⁰ Hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) di 181 Kabupaten/Kota, 34 Provinsi dan melibatkan 12.056 responden menunjukkan bahwa 89,4 persen penyebab konflik sosial di Indonesia adalah kurangnya pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila.¹¹

Berbagai data dan fakta di atas masih diperparah oleh maraknya aksi terorisme dengan menggunakan simbol dan identitas agama, seperti pada peristiwa Bom Bali (2002) yang menewaskan 202 orang,¹² JW Marriot yang memakan korban 11 orang 152 menderita luka parah, Ritz Carlton (2009) yang menghilangkan nyawa 7 orang 50 orang luka serius, Bom Sarinah (2016) Gereja Surabaya (2018) dan Bom Katedral Makasar (2021).

⁸Data tersebut diambil dari *LIPI*, "Anak-anak muda Indonesia makin radikal", 19 Februari 2016.

⁹Cnn Indonesia 17 Mei 2023, Republika 18 Mei 2023 dan VOA Indonesia 18 Mei 2023.

¹⁰Kompas, "Toleransi Jadi Tantangan," Kompas.com, 2012, <https://nasional.kompas.com/read/2012/06/06/03234293/toleransi.jadi.tantangan?page=a11>.

¹¹Dikutip dari Anzhar Ishal Afryand dan supriya dalam "Internalisasi Nilai-nilai Pancasila melalui Pusat Studi Pancasila Sebagai Upaya Penguatan Ideologi Bangsa bagi Generasi Muda (Studi Kasus di Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada Yogyakarta)", *UCEJ*, Vol. 3 No. 2, Desember 2018, hlm. 161.

¹²K. Ramakrishna, dan S.S. Tan, *After Bali: The Threat of Terrorism in Southeast Asia* (Singapore: World Scientific and Institute of Defence and Strategic Studies, 2003); B. Singh, "The challenge of militant Islam and terrorism in Indonesia," *Australian Journal of International Affairs*, Vol. 58, No. 1 (2004): 47-68; J. Magouirk, S. Atran, dan M. Sageman, "Connecting terrorist networks," *Studies in Conflict & Terrorism*, Vol. 31, No. 1 (2008): 116; B. West, "Collective memory and crisis: the 2002 Bali bombing, national heroic archetypes and the counter-narrative of cosmopolitan nationalism," *Journal of Sociology*, Vol. 44, No. 4 (2008): 337-353; F. Galamas, "Terrorism in Indonesia: an overview," *Research Papers*, Vol. 4 (2015): 215; A.S. Zora, "Terrorism in Indonesia: A review on rehabilitation and deradicalization," *Journal of Terrorism Research*, Vol. 6, No. 2 (2015): 36-56.

Politik identitas juga sempat mencuri perhatian publik. Fenomena ini semakin menambah daftar panjang dinamika perubahan relasi antara Islam dan Pancasila pascareformasi dalam dua dasawarsa (1999-2019). Politik identitas sudah mulai nampak pada Pemilihan Presiden Tahun 2014 tetapi bertambah akut pada Pilkada Jakarta 2017 dan Pilpres 2019.¹³ Maraknya politik identitas ini¹⁴ sempat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.¹⁵ Kondisi ini masih diperparah oleh merebaknya hoax, fitnah dan propaganda dengan mengatasnamakan agama tertentu. Fenomena-fenomena tersebut jelas mengancam persatuan dan kesatuan bangsa serta eksistensi ideologi Pancasila.

Penurunan kepercayaan masyarakat terhadap Pancasila juga terlihat dari berbagai produk hukum dan perundang-undangan di Daerah, baik Perda maupun peraturan lainnya. Pasca Otonomi Daerah, banyak daerah yang mengundang Perda bernuansa agama, seperti Perda Syari'ah maupun Perda Injil. Hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), selama periode 1999-2009, terdapat 24 provinsi atau 72,72% daerah di Indonesia yang menerbitkan Perda bernuansa agama, baik syariah maupun Injil. Setidaknya ada 151 Perda dan Surat Keputusan Kepala Daerah Syariah/Injili yang lahir kala itu. Penelitian Michael Buehler, Dosen Perbandingan Politik di SOAS University of London menjelaskan bahwa dalam kurun 1999 hingga 2014, muncul 443 perda syariah di Indonesia.¹⁶

Menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), belum semua hukum positif di Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Hukum positif Indonesia masih terdiri dari unsur-unsur hukum adat, hukum Islam, hukum Barat serta hukum yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. Artinya, produk hukum Indonesia belum seutuhnya bersumber dari Pancasila dan UUD 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum.¹⁷

Di era Otonomi Daerah, beberapa daerah berani menyusun, meng-undangan dan memberlakukan Perda yang disesuaikan dengan karakteristik agama dan budaya masing-masing daerah.¹⁸ Bahkan ada

¹³ Arya Fernandes, *Politik Identitas dalam Pemilu 2019: Proyeksi dan Efektifitas*, (Jakarta: CSIS Election Series, 2018), hlm. 3-4.

¹⁴ Ubed S Abdillah, *Politik Identitas: Pergulatan Tanda Tanpa Identitas* (Magelang: Yayasan Indonesiatara, 2002); Juhana Nasrudin and Ahmad Ali Nurdin, "Politik Idnetitas Dan Representasi Politik", (*Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, Vol. 1 Nomor 1 Tahun 2018), hlm. 34-47.

¹⁵ Leli Salman Al-Farisi, Ancaman Terhadap Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Negara Pancasila, *Jurnal Aspirasi*, Vol. No. 2 Februari 2018, hlm. 86-87.

¹⁶ Kompas.com, 2012.

¹⁷ Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI 1995/1996, *Pola Pikir dan Kerangka Sistem Hukum Nasional Pembangunan Hukum Jangka Panjang*, hlm. 34.

¹⁸ Beberapa contoh Perda yang disesuaikan dengan Daerah adalah: Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh, qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum

beberapa Perda bernuansa agama yang dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (KEMENDAGRI) karena dianggap bertentangan dengan Pancasila, seperti Perda Nomor 12 Tahun 2009 Kota Tasikmalaya tentang Pembangunan Tata Nilai Kemasyarakatan yang Berlandaskan pada ajaran Islam dan Norma-norma sosial.¹⁹

Penurunan kepercayaan masyarakat terhadap Pancasila juga bisa dilihat dari banyaknya Peraturan perundang-undangan yang kurang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Banyak peraturan perundang-undangan baik pusat maupun daerah yang perlu direvisi karena kurang sesuai/selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Data Tahun 2019 misalnya, dari 126 peraturan perundang-undangan yang dianalisis oleh BPIP, 23 peraturan perundang-undangan selaras dengan nilai-nilai Pancasila, sedangkan 103 lainnya kurang sesuai/masih perlu direvisi.²⁰

Data di atas menunjukkan bahwa belum semua peraturan perundang-undangan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Data ini juga menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Pancasila semakin menurun.²¹ Menguatnya radikalisme dan terorisme serta penurunan kepercayaan masyarakat terhadap Pancasila ini menjadikan pemerintah mengambil langkah-langkah taktis-strategis dengan membubarkan beberapa organisasi yang dianggap radikal dan pro *khilāfah*, seperti HTI, JI dan FPI.²²

Berbagai data, fakta dan problematika di atas menunjukkan bahwa terdapat gejala penurunan kepercayaan masyarakat terhadap ideologi Pancasila serta menguatnya ideologi dan gerakan Islam politik di Indonesia. Di era Orde Baru, pola relasi antara Islam Politik dan Pancasila cenderung harmonis, apalagi di saat-saat akhir pemerintahan Soeharto. Pemerintah saat itu sangat aktif mengontrol pergerakan Islam politik sehingga gerak gerik politik mereka tidak berkembang.²³

Jinayat, Perda Nomor 12 Tahun 2009 Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan yang belandaskan kepada ajaran agama Islam dan Norma-norma sosial masyarakat Tasikmalaya, Perda Nomor 2 Tahun 2003 tentang wajib belajar Madrasah Diniyah Awaliyah, Surat Edaran Bupati Indramayu (Tahun 2001) Tentang wajib busana Muslim dan pandai al-Quran untuk siswa sekolah dan Surat Edaran No: 451.4/161/505/2001 membiasakan puasa Senin-Kamis.

¹⁹ Perda Nomor 12 Tahun 2009 ini dibatalkan karena dianggap tidak sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan Peraturan Perundang-undangan di atasnya.

²⁰ Data tersebut diambil dari BPIP RI.

²¹ Data tersebut diambil dari paparan BPIP RI Deputy Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi, tahun 2022.

²² Beberapa Ormas dibubarkan oleh pemerintah karena disinyalir radikal dan pro dengan *khilāfah*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170814022839-20-234474/hizbut-tahrir-indonesia-menyebarkan-khilafah-di-bumi-nusantara>.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170512135522-12-214314/kepala-bin-hti-ingin-ganti-pancasila-jadi-khilafah>.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170815154404-20-234919/seruan-khilafah-rizieq-shihab-di-jantung-fpi>.

²³ Periode ini disebut dengan akomodatif. Munawir Sadjzali, Islam, *Realitas Baru dan Orientasi Masa Depan Bangsa*, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm 37.

Relasi harmonis antara Islam Politik dan Pancasila pada masa Orde Baru tersebut berubah Pascareformasi. Relasi antara Islam dan Pancasila Pascareformasi menjadi lebih dinamis dan penuh intrik karena situasi dan kondisi politiknya berubah 180 derajat. Pascareformasi, kaum Islam Politik menemukan momentum untuk melakukan berbagai gerakan dan manuver politik dalam rangka memperjuangkan ideologi politik mereka. Fenomena ini menghasilkan perubahan pola relasi antara Islam Politik dan Pancasila. Perjuangan kaum Islam Politik dilakukan melalui berbagai cara, mulai mendirikan partai politik, ormas, media dakwah dan gerakan-gerakan sosial politik, pengerahan massa melalui demonstrasi bahkan dengan menggunakan cara-cara kekerasan.

Proposal disertasi ini mengurai permasalahan tentang relasi antara Islam politik dengan negara Pancasila Pascareformasi dalam dua dasa warsa (1999-2019). Periode dua dasawarsa tersebut dipilih mengingat dalam rentang waktu tersebut terjadi dinamika bahkan turbulensi relasi antara Islam Politik dengan Negara Pancasila. Dinamika perubahan pola relasi antara Islam Politik dengan Negara Pancasila ditandai dengan menguatnya radikalisme, intoleransi, terorisme dan maraknya pembentukan perda-perda bernuansa agama. Pascareformasi (1999-2019) ideologi Islam Politik berkembang sangat pesat bahkan sudah mampu mempengaruhi sebagian masyarakat Indonesia sebelum akhirnya dibubarkan oleh pemerintah.

Pemerintah membubarkan ormas-ormas yang terindikasi radikal, bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta terindikasi berafiliasi dengan gerakan Islam trans nasional, seperti HTI, FPI, JI dan JAD. Penjelasan dan data-data di atas menunjukkan bahwa dalam dua dasawarsa Pascareformasi (1999-2019) telah terjadi penurunan kepercayaan masyarakat terhadap Pancasila serta menguatnya radikalisme, ekstrimisme, intoleransi dan politik identitas yang mengubah pola relasi antara Islam Politik dengan Negara Pancasila.²⁴

Perubahan pola relasi antara Islam politik dan Pancasila ini menarik untuk dikaji secara ilmiah mengingat permasalahan ini beririsan dengan eksistensi kehidupan berbangsa dan bernegara serta ideologi Pancasila. Ideologi politik yang dicita-citakan oleh kaum Islam Politik adalah tegaknya syari'at Islam bahkan formalisasi syari'at dalam konteks negara melalui sistem *khilāfah*.²⁵

²⁴ Penyebaran Gerakan *Khilāfah* di Kampus Menguat Pascareformasi, 22 Mei 2016, http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/05/160510_indonesia_lapsus_radikalisme_an_akmuda_kampus, diakses 25 Oktober 2017. Lihat juga, HTI Memakai Kampus dan GBK untuk Mempropagandakan *Khilāfah*, 12 Mei 2017, <https://tirto.id/hti-memakai-kampus-dan-gbk-untuk-mempromogandakan-khilafah-coxM>, diakses 25 Oktober 2017.

²⁵ Penyebaran Gerakan *Khilāfah* di Kampus Menguat Pascareformasi, 22 Mei 2016, http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/05/160510_indonesia_lapsus_radikalisme_an

Dalam memperjuangkan ideologi politik, kaum Islam politik berhadapan dengan realitas negara Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila. Konsekuensi dari negara Pancasila adalah diakuiinya semua agama tanpa adanya pengistimewaan pada salah satu agama tertentu. Penelitian disertasi ini penting untuk mengetahui secara mendalam mengenai berbagai faktor yang menyebabkan perubahan pola relasi antara Islam Politik dengan Negara Pancasila, penurunan kepercayaan masyarakat terhadap Pancasila, menguatnya radikalisme, ekstrimisme, intoleransi, politik identitas dan terorisme serta pola relasi ideal antara Islam Politik dan Pancasila di Indonesia.²⁶

Penurunan kepercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila yang kemudian mengubah dinamika relasi antara Islam politik dengan Negara Pancasila dalam dua dasawarsa Pascareformasi perlu dikaji secara ilmiah mengingat permasalahan ini menyangkut masalah ideologi negara dan hubungan antara keduanya yang penuh dinamika dan sempit mengurus energi bangsa. Sebagian gerakan mereka bahkan sudah menjurus pada gerakan-gerakan radikal dan intoleran yang mengancam eksistensi ideologi Pancasila dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁷ Permasalahan perubahan pola relasi antara Islam Politik dan Pancasila tidak bisa dilepaskan dari masalah ideologis, politik, politik hukum Islam dan masalah agama sehingga membutuhkan pendekatan interdisipliner.

Relasi antara Islam dan Pancasila saat ini mengalami *gap* yang sangat tajam. Islam dengan Negara Pancasila yang mestinya bisa bersatu karena sila-sila Pancasila sejatinya bersumber dari nilai-nilai ajaran agama namun secara *das sein* terdapat sebagian kelompok Islam yang menolak ideologi Pancasila. Pancasila dianggap oleh sebagian kaum Islam politik tidak sesuai dengan syari'at bahkan dianggap *ṭāghūt* karena tidak ada dalilnya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kaum Islam Politik meyakini bahwa negara yang benar adalah negara yang menggunakan syari'at sebagai ideologi dan hukum negara.²⁸

Sebagian kaum Islam Politik melirik ideologi *khilāfah* untuk menggantikan ideologi Pancasila. Ideologi *khilāfah* dianggap oleh sebagian kaum Islam Politik sebagai solusi atas berbagai permasalahan yang ada di Indonesia. Pemahaman ini didasarkan pada keyakinan bahwa

[akmuda kampus](#), diakses 25 Oktober 2017. Lihat juga, HTI Memakai Kampus dan GBK untuk Mempropagandakan *Khilāfah*, 12 Mei 2017, <https://tirto.id/hti-memakai-kampus-dan-gbk-untuk-mempropagandakan-khilafah-coxM>, diakses 25 Oktober 2017.

²⁶ Debbie Affianty, "Pemikiran dan Gerakan", hlm. 24-25.

²⁷ *Ibid*

²⁸ Menurut Nazih Ayubi, Islam Politik adalah fenomena yang terkait dengan doktrin dan atau gerakan yang meyakini bahwa Islam mempunyai teori politik dan negara. Dikutip dari, Noorhaidi Hasan, *Islam Politik di Dunia Kontemporer*, hlm. 5.

segala sesuatu yang bersumber dari syari'at dan sudah pasti kebenarannya.²⁹ Ideologi dan syari'at Islam menurut kaum Islam Politik adalah ideologi dan hukum terbaik yang bisa menyelesaikan berbagai permasalahan yang menghimpit bangsa ini.

Ideologi dan syari'at Islam berasal dari Allah sehingga kebenarannya bersifat mutlak. Ideologi ini diperjuangkan oleh sebagian kaum Islam politik dengan berbagai cara dan pendekatan, termasuk pendekatan radikal bahkan teror. Ekstrimisme berlebihan teradap ideologi ini menjadikan sebagian kaum Islam politik bertindak “brutal” serta melakukan tindakan-tindakan kekerasan bahkan teror terhadap kelompok lain.³⁰

Dua dasawarsa Pascareformasi (1999-2019) dipilih menjadi kajian dalam disertasi ini karena dalam kurun waktu tersebut kekuatan Islam politik sangat massif dan progresif melakukan berbagai manuver dalam memperjuangkan ideologi politik mereka. Pergerakan kaum Islam Politik bahkan semakin “menggila” ketika terjadi peristiwa WTC dan Pentagon tahun 2001. Dalam kurun waktu dua dasawarsa (1999-2019) tersebut telah terjadi ledakan radikalisme dan aksi-aksi kekerasan atas nama agama. Dalam dua dasawarsa tersebut diskursus mengenai kebangkitan Islam politik berada dalam titik sentral.³¹ Imaduddin Rahmat melihat fenomena ini sebagai sebuah kebangkitan Islam (*Islamic Revivalism*).³²

Kelompok Islam seperti di atas dikenal dengan sebutan gerakan Salafi Radikal atau Neo Fundamentalisme Islam. Kelompok ini juga bagian dari kaum Islam Politik yang selama ini menggunakan agama untuk kepentingan politik. Islam Politik adalah Pemikiran dan aksi yang dilakukan untuk mewujudkan hadirnya negara Islam, yaitu negara yang mendasarkan legitimasinya pada Islam.³³

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa terjadi perubahan relasi antara Islam Politik dengan Negara Pancasila Pascareformasi (1999-2019)?

²⁹ Beberapa Ormas di Indonesia secara jelas ingin memperjuangkan *Khilāfah Islamiyyah* seperti HTI, JI, JAD dan FPI.

³⁰ Berbagai aksi radikal dan terror atas nama agama sering dilakukan oleh kaum radikal dan teroris. Untuk lebih jelasnya baca, Debbie Affianty, “Laporan Penelitian Mandiri tentang Pemikiran dan Gerakan Ekstrimisme di Indonesia”, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2020.

³¹ Norrhaidi Hasan yang berjudul *Islam Politik di Dunia Kontemporer*, (Yogyakarta: Suka Press, 2012), hlm. 1.

³² Norrhaidi Hasan yang berjudul *Islam Politik di Dunia Kontemporer*, (Yogyakarta: Suka Press, 2012), hlm. 1.

³³ Oliver Roy, *The Failure of Political Islam*, (Cambridge: Harvard University Press, 1996), hlm. vii-ix.

2. Bagaimana bentuk relasi antara Islam Politik dengan Negara Pancasila dalam dua dasawarsa Pascareformasi (1999-2019)?
3. Bagaimana model konseptual paradigma relasi antara Islam Politik dengan Negara Pancasila untuk memperkuat ideologi Pancasila?

C. Tujuan

1. Untuk mengungkap berbagai macam faktor yang menyebabkan perubahan pola relasi antara Islam Politik dan Pancasila pascareformasi, mulai dari menurunnya keparcayaan masyarakat terhadap Pancasila, menguatnya ideologi Islam politik seperti radikalisme, ekstrimisme, intoleransi, politik identitas dan terorisme di Indonesia.
2. Untuk menjelaskan secara detail model-model dan bentuk-bentuk relasi antara Islam Politik dengan Negara Pancasila dalam dua dasawarsa Pascareformasi (1999-2019).
3. Untuk menemukan model konseptual paradigma relasi antara Islam Politik dengan Negara Pancasila untuk memperkuat ideologi Pancasila.

D. Kegunaan

Tujuan dari penelitian disertasi ini adalah sbagai berikut:

1. Secara praktis penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah kajian pada bidang politik hukum Islam terutama berkaitan dengan Relasi Islam dengan Negara Pancasila.
2. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh para pembuat kebijakan, baik eksekutif maupun legislatif dalam menghadapi tantangan dari gerakan Islam Politik serta mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang terkait dengan relasi Islam Politik dengan Pancasila secara humanis dan moderat.

E. Telaah Pustaka

Kajian tentang relasi antara Islam Politik dengan Negara Pancasila belum terlalu banyak, apalagi jika kajiannya fokus pada dua dasawarsa (1999-2019) Pascareformasi. Kajian paling banyak dalam masalah *siyāsah* adalah tentang relasi antara agama dan negara atau terkait dengan relasi Islam dengan masalah-masalah kekinian seperti Demokrasi, HAM dan isu tentang relasi antara Islam dan gender.

Ada beberapa karya, baik berupa buku, jurnal ilmiah maupun tulisan-tulisan lain yang sudah membahas relasi antara Islam dan Negara atau relasi antara Islam dan Pancasila. Telaah pustaka dalam penelitian

ini dibagi menjadi dua, yaitu kajian relasi antara Islam dan Negara atau relasi antara Islam dan Pancasila serta kajian tentang epistemologi, aliran keagamaan dan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*. Kedua sub kajian ini dipisahkan agar pembahasannya lebih jelas dan fokus serta diketahui secara jelas perbedaan antara penelitian ini dengan karya-karya yang sudah ada. Dengan mengetahui perbedaan antara karya-karya terdahulu dengan penelitian ini, maka akan diketahui letak urgensi dari penelitian ini.

I. Telaah Pustaka Relasi Antara Islam dan Pancasila

Pertama, Buku Noorhaidi Hasan, *Islam Politik di Dunia Kontemporer*. Buku ini menjelaskan tentang pengertian ideologi Islam Politik, kelompok-kelompok Islam Politik, bentuk-bentuk gerakan dan jenis-jenis Islam politik di berbagai belahan dunia. Kelompok Islam politik menurut buku ini bisa dikelompokkan menjadi tiga, yaitu kelompok revivalis, radikal dan jihadis.

Ketiga kelompok tersebut mempunyai basis ideologi yang sama, namun masing-masing mempunyai corak dan strategi gerakan yang berbeda. Cita-cita mereka sama, yaitu tegaknya syar'at di Indonesia, namun di antara mereka mempunyai cara dan karakter yang berbeda dalam memperjuangkan ideologi/cita-cita politik tersebut. Ada yang menggunakan cara-cara damai, dialog namun juga ada yang menggunakan cara-cara kekerasan, seperti yang dilakukan oleh kaum radikal dan jihadis. Kaum radikal dan jihadis memperjuangkan ideologi politik mereka dengan kekerasan dan teror. Buku ini juga disertai dengan contoh-contoh organisasi Islam Politik, seperti Ikhwanul Muslimin, Jama'ah Islamiyah dan lain sebagainya.³⁴

Perbedaan antara penelitian ini dengan buku Noorhaidi terletak pada fokus kajian, objek penelitian, dan pendekatan. Fokus utama kajian dalam disertasi penulis adalah masalah relasi antara Islam Politik dan Pancasila sedangkan buku Noorhaidi terkait ideologi, gerakan dan contoh-contoh organisasi Islam Politik di dunia. Objek penelitian disertasi adalah masalah relasi antara Islam Politik dan Pancasila dalam dua dasawarsa Pascareformasi (1999-2019) sedangkan buku Noorhaidi tentang ideologi Islam Politik secara umum. Kajian tentang relasi Islam Politik dan Pancasila dalam dua dasawarsa Pascareformasi (1999-2019) sangat penting mengingat dalam rentang waktu tersebut ideologi dan gerakan Islam Politik mengalami perkembangan yang signifikan.

Kedua, Buku karya Noorhaidi Hasan (ed), *Ulama dan negara Bangsa*. Buku ini melihat bagaimana posisi ulama Indonesia masa kini berhadapan dengan konsep negara-bangsa serta membaca arah dan

³⁴ Noorhaidi Hasan, *Islam Politik di Dunia Kontemporer*, (Yogyakarta: Suka Press, 2012).

tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam konteks menguatnya pengaruh Islam politik. Pascareformasi, masih ada sekitar 16,44% yang anti terhadap negara bangsa. Data ini menandakan bahwa masih banyak ulama' yang anti terhadap *nation state* di Indonesia.³⁵ Meskipun jumlahnya sekitar 16%, namun keberadaan mereka perlu diwaspadai mengingat sebagian dari mereka menolak konsep negara bangsa secara radikal.

Kelompok ini masuk dalam kategori kaum revivalis. Relevansi buku ini dengan disertasi penulis terkait kajian tentang kelompok agama yang menolak Pancasila dan konsep Negara bangsa yang jumlahnya sekitar 16, 44%. Kelompok ini disebut dengan kaum revivalis/Islam politik. Kelompok ini menginginkan Islam kembali pada ajaran murni seperti zaman Nabi, mengembalikan teks kepada karakter ideologis yang statis, ahistoris, sangat eksklusif, tekstualis dan patriarkis. Sebagian dari kelompok ini ingin mendirikan negara Islam.

Perbedaan antara buku Noorhaidi dengan penelitian ini terletak pada objek dan pendekatan penelitian. Objek kajian buku Noorhaidi adalah penerimaan ulama Indonesia terhadap konsep *nation state* sedangkan penelitian ini membahas tentang relasi antara Islam Politik dan Pancasila dalam dua dasawarsa Pascareformasi (1999-2019). Subjek penelitian ini adalah kaum Islam Politik yang ingin menegakkan syari'at dalam konteks negara Pancasila serta ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi agama sedangkan Buku Noorhaidi adalah para tokoh agama dari berbagai organisasi seperti NU, Muhammadiyah, Ahmadiyah, Syi'ah serta ormas-ormas lainnya.

Buku ini relevan untuk melihat kelompok agama yang menolak konsep negara bangsa/Pancasila, mulai dari ciri, karakter serta Gerakan-gerakan mereka. Kelompok yang menolak konsep negara bangsa dan mempunyai kaitan dengan penerimaan mereka terhadap Pancasila sebagai ideologi bangsa sehingga buku ini sangat berguna bagi penelitian ini. Pembahasan mengenai relasi antara Islam Politik dan Pancasila belum dibahas secara spesifik dalam buku Noorhaidi Hasan ini, sehingga pembahasan mengenai hal tersebut semakin memperluas kajian mengenai relasi antara Islam Politik dan Negara.

Ketiga, Buku karya Saiful Arif *Islam dan Pancasila: Perspektif Maqasid Syariah* Prof. K.H. Yudian Wahyudi, Ph.D. Buku ini menjelaskan kelebihan pendekatan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* Yudian Wahyudi dalam mendialogkan antara syari'at dan Pancasila. Menurut Arif, Yudian berhasil menggagas berbagai ide cemerlang tentang

³⁵ Noorhaidi Hasan (peny), *Ulama dan Negara Bangsa*, (Yogyakarta: PusPIDep, 2019), hlm. 26.

Maqāṣid Asy-Syarī'ah yang dijadikan sebagai metode dalam menganalisis berbagai permasalahan sosial, politik, hukum bahkan pendidikan. Yudian juga mampu menggunakan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dalam menjelaskan Pancasila secara detail. Ia mampu membuktikan bahwa nilai-nilai Pancasila sejalan dengan syari'at Islam.³⁶

Perbedaan antara buku Arif dengan penelitian ini terletak pada objek, pendekatan dan teori yang digunakan. Objek kajian buku ini adalah pemikiran relasi antara Islam dan Pancasila menurut Yudian secara umum sedangkan objek kajian penelitian ini adalah Relasi antara Islam Politik dan Pancasila Pascareformasi. Arif hanya menggunakan teori *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, sedangkan penelitian ini menggunakan berbagai teori, seperti teori ideologi, politik hukum, Politik Hukum Islam dan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*.

Keempat, Jurnal Saiful Arif “Islam dan Pancasila Pascareformasi Pandangan Kritis Nahdlatul Ulama”. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa Pascareformasi perdebatan antara Islam dan Pancasila kembali mengemuka bahkan telah menjadi isu sentral. Pascareformasi muncul ormas-ormas dan gerakan-gerakan Islam yang memperlakukan keabsahan Pancasila sebagai ideologi terbaik bagi bangsa Indonesia khususnya umat Islam. Kelompok-kelompok Islam Trans Nasional seperti Ikhwanul Muslimin, HTI hingga Wahabi mengeluarkan propaganda untuk menolak ideologi Pancasila dan mengidealkan Islam sebagai ideologi negara.

Menurut kelompok Islam Trans-Nasional ini, Pancasila bukan ideologi terbaik dan tidak sesuai dengan syari'at. Pandangan berbeda berasal dari NU yang sejak Tahun 1983 telah menerima Pancasila sebagai Dasar Negara bahkan menerima konsep asas tunggal. Pada Munas Alim Ulama NU tahun 1983, NU menegaskan bahwa antara Islam dan Pancasila selaras. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dimaknai sebagai cerminan tauhid, sehingga meskipun dasar negara ini bukan agama.³⁷

Perbedaan antara tulisan Saiful Arif dengan penelitian ini terletak pada objek, tempus dan pendekatan. Objek Jurnal Saiful arif adalah Relasi Islam dan Pancasila Pascareformasi. Islam yang dimaksudkan oleh Arif adalah kelompok Islam secara umum, bukan Islam Politik seperti yang menjadi fokus penelitian ini. Dari sisi tempus tulisan Arif tidak membatasi waktu secara spesifik hanya menyebutkan Pascareformasi sedangkan penelitian ini membatasi tempus dalam dua dasawarsa (1999-2019). Tulisan Saiful Arif tidak menyebutkan pendekatan yang dipakai

³⁶ Saiful Arif, *Islam dan Pancasila: Perspektif Maqashid Syari'ah Prof. K.H. Yudian Wahyudi, Ph.D.*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2021).

³⁷ Syaiful Arif, “Islam dan Pancasila Pascareformasi: Pandangan Kritis Nahdlatul Ulama”, (Jurnal Tashwirul Afkar, Vol. 38, No. 02, 2020).

namun menjelaskan tentang perdebatan antara Islam dan Pancasila mulai sebelum kemerdekaan sampai pada era reformasi. Kemungkinan pendekatan yang dipakai adalah perbandingan. Penelitian ini menggunakan pendekatan politis, politik hukum/Islam dan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*.

Kelima, Jurnal Marsono Wibowo “Perkembangan Politik Hukum Islam Pascareformasi Dalam Perspektif Negara Hukum Hans Kelsen”. Dalam artikel ini dijelaskan, Pascareformasi terjadi perubahan dalam Politik Hukum Islam di Indonesia. Politik Hukum Islam di Indonesia mengalami dinamika dan momentum untuk menegakkan syari’at Islam. Sebagian umat Islam Indonesia menginginkan formalisasi syari’at dalam konteks negara, namun sebagian lainnya hanya menginginkan penerapan nilai-nilai universal syari’at disesuaikan dengan Pancasila dan UUD 1945. Reformasi dianggap sebagai momentum yang baik bagi umat Islam untuk memasukkan unsur Islam lebih banyak dibanding masa-masa sebelumnya.

Pascareformasi banyak perubahan dalam tataran sosial, politik dan hukum di Indonesia termasuk penerapan hukum Islam dalam hukum positif. Sejak otonomi daerah, banyak daerah di Indonesia memberlakukan Peraturan Daerah (Perda) syariah yang menjadi bukti kontribusi Islam dalam pembangunan sistem hukum nasional. Perjuangan formalisasi syari’at dalam konteks negara selalu mengalami kegagalan karena Indonesia negara Pancasila, heterogen serta masih banyak elit politik yang berpaham sekuler. Politik Hukum Islam di Indonesia diwujudkan dengan mengambil nilai-nilai Islam menjadi sumber dari hukum nasional tanpa harus memaksakan formalisasi syari’at.³⁸

Perbedaan antara artikel Marsono dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian dan pendekatan. Objek penelitian ini adalah relasi antara Islam Politik dan Pancasila Pascareformasi dalam dua dasawarsa (1999-2019) sedangkan artikel Marsono tentang Perkembangan Politik Hukum Islam Pascareformasi. Pendekatan artikel Marsono adalah pendekatan Politik Hukum Islam dengan menggunakan teori Hans Kelsen sedangkan pendekatan penelitian ini adalah pendekatan Politis, Politik Hukum, politik hukum Islam dan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*.

Tulisan Marsono penting mengingat tulisan ini memotret perjuangan umat Islam dalam menerapkan syari’at dari masa ke masa, mulai zaman kolonial, Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi serta dinamika yang ada dalam perjalanan tersebut. Salah satu dari kelompok

³⁸ Marsono Wibowo “Perkembangan Politik Hukum Islam Pascareformasi dalam Perspektif Negara Hukum Hans Kelsen”, (*Dharma Sisya*, Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 1 Nomor 4, Desember 2021) 1985-1994 e-ISSN: 2808-9456.

Islam tersebut adalah kaum Islam Politik yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini. Politik Hukum Islam yang ada dalam tulisan Marsono lebih umum sedangkan dalam penelitian ini fokus pada kaum Islam Politik kaitannya dengan Pancasila.

Keenam, artikel jurnal Abd. Salam Arief “agama dan Negara Perspektif Islam”. Jurnal ini menjelaskan kerangka teoritis mengapa umat Islam tidak satu suara terkait permasalahan relasi antara agama dan negara. Salah satu faktornya adalah karena ketiadaan penjelasan yang *rigid* mengenai sistem maupun bentuk negara dalam Al-Qur’an dan Hadis. Dua sumber otoritatif tersebut hanya menjelaskan nilai-nilai universal. Ketidaktegasan konsep, bentuk maupun sistem bernegara dalam Al-Qur’an dan Hadis ini kemudian menyebabkan *khilāfiyyah* di kalangan umat Islam. Ada kelompok yang lebih mementingkan substansi (simbiotik mutualistik), ada yang lebih mengutamakan formalisme agama (integralistik) namun ada yang memisahkan antara keduanya (sekularistik).³⁹

Perbedaan antara tulisan Abd. Salam Arief dengan penelitian ini terletak pada objek kajian dan pendekatan. Objek kajian Artikel Salam Arief tentang perbedaan pemahaman relasi agama dan negara secara umum sedangkan penelitian ini lebih spesifik membahas relasi Islam Politik dan Pancasila. Kaum Islam Politik mempunyai corak/paradigma integralistik karena menginginkan formalisasi syari’at. Kaum integralistik berpandangan bahwa negara Islam adalah negara yang berideologi Islam dan menggunakan syari’at sebagai hukum negara.

Ketujuh, artikel jurnal Budiyono “Hubungan antara Negara dan Agama dalam Negara Pancasila”. Dalam artikel Budiyono dijelaskan bahwa hubungan antara agama dan negara saling membutuhkan dan tidak bisa dipisahkan. Agama memberikan kerohanian bagi negara sedangkan Negara menjamin kehidupan keagamaan. Negara Indonesia bukan negara agama dan juga bukan negara sekuler namun negara berketuhanan Yang Maha Esa. Negara menjamin kebebasan bagi seluruh warga negara untuk memeluk dan menjalankan agama serta kepercayaan tanpa tekanan atau intervensi.⁴⁰

Perbedaan antara artikel jurnal Budiyono dengan penelitian ini terletak pada objek kajian, pendekatan dan teori. Objek kajian artikel ini adalah relasi antara agama dan negara dalam konteks Negara Pancasila sedangkan penelitian ini terkait relasi antara Islam Politik dan Pancasila di Indonesia. Relasi antara agama dan Negara yang dibahas dalam artikel

³⁹ Abd. Salam Arief, “Relasi Agama dan Negara Perspektif Islam”, (*Hermeneia, Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Vol.2 No. 2 Juli-Desember 2003), hlm. 278-287

⁴⁰ Budiyono, Hubungan antara Negara dan Pancasila dalam Negara Pancasila”, (*Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 Nomor 3 Juli-September 2014).

Budiyono lebih umum dan meliputi semua agama di Indonesia sedangkan penelitian ini fokus pada kelompok Islam Politik. Pendekatan yang dipakai dalam tulisan Budiyono adalah pendekatan hukum normatif, dimana permasalahan relasi antara Negara dan Agama ditinjau dari hukum normatif, UUD 1945 dan UU 39 Tahun 1999 tentang HAM, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan politis, politik hukum dan filosofis.

Kedelapan, artikel jurnal Hamdan Zoelfa yang berjudul Relasi Islam, Negara dan Pancasila dalam Tata Hukum di Indonesia. Tulisan ini membahas tentang relasi antara agama dengan negara serta Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum kaitannya dengan posisi hukum Islam dalam perkembangan hukum di Indonesia. dalam artikel ini dijelaskan secara detail mengenai proses dan pemberlakuan hukum Islam di Indonesia, mulai zaman pembentukan negara, orde lama dan orde baru dan pascareformasi. Melalui kajian historis tentang dinamika pemberlakuan hukum Islam di Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa antara, Pancasila dan Negara dalam kasus Indonesia tidak dapat dipertentangkan antar satu dengan yang lainnya.⁴¹

Perbedaan antara tulisan Hamdan Zoelfa dengan tulisan disertasi ini terletak pada subjek dan pendekatan yang digunakan. Subjek artikel Hamdan Zoelfa adalah Islam secara keseluruhan, pendekatan menggunakan historis. Sedangkan subjek penelitian disertasi penulis fokus membahas tentang Islam Politik Pascareformasi serta menggunakan pendekatan interdisipliner.

Kesembilan, Buku Muhammad Yusuf Musa *an-nizhām al-Hukmi fī al-Islām*. Buku ini menjelaskan relasi antara agama dan Negara. Ada dua model hubungan antara agama dan negara, yaitu hubungan integralistik dan simbiosis mutualistik.⁴² Buku ini bermanfaat untuk melihat pola relasi antara agama dan negara di Indonesia. Relasi antara Islam Politik dan Pancasila tidak bisa dilepaskan dari paradigma umat Islam dalam memahami Islam dan Negara. Dalam buku ini disebutkan kerangka epistemologis masing-masing kelompok dalam memahami relasi antara Islam dan Negara.

Perbedaan antara buku Yusuf Musa dengan penelitian ini terletak pada fokus objek kajian. Buku Yusuf Musa fokus pada paradigma umat Islam tentang relasi agama dan negara sedangkan penelitian ini fokus pada relasi antara Islam Politik dan Pancasila. Islam Politik adalah bagian dari Islam yang dibahas oleh Yusuf Musa, namun kaum Islam Politik

⁴¹Hamdan Zoelfa, "Relasi Islam, Negara dan Pancasila dalam Tata Hukum di Indonesia

⁴² Hussein Muhammad, *Islam dan Negara Kebangsaan; Tinjauan Politik*, dalam Ahmad Suaedy, *Pergulatan Pesantren dan Demokrasi*, (Yogyakarta; LKiS, 2000) hlm. 92-94.

mempunyai corak pemikiran, epistemologi dan paham politik yang berbeda.

Kesepuluh, Buku Munawir Sjadzali yang berjudul *Islam dan Tata Negara*. Buku ini menjelaskan tentang hubungan antara Islam dan Negara di Indonesia. Ada tiga aliran yang mempunyai pandangan yang berbeda terkait hubungan antara Islam dan Negara. Pertama, aliran yang menganggap bahwa Islam adalah agama yang paripurna, mencakup seluruh kehidupan, termasuk urusan negara. Agama tidak dapat dipisahkan dari Negara. Urusan negara adalah urusan agama serta sebaliknya (integralistik). Aliran kedua adalah sekularistik. Aliran ini berpandangan bahwa Islam tidak ada kaitannya dengan negara karena Islam tidak mengatur kehidupan bernegara atau pemerintahan. Aliran ketiga simbiotik mutualistik, berpendapat bahwa Islam tidak mencakup segala-galanya, tapi mencakup seperangkat prinsip dan tata nilai etika tentang kehidupan bermasyarakat termasuk bernegara. Oleh karena itu, dalam bernegara, umat Islam harus mengembangkan dan melaksanakan nilai-nilai universal Islam.⁴³

Buku ini bermanfaat bagi rencana penelitian ini karena menjelaskan secara detail mengenai ciri-ciri dan gerakan yang dilakukan oleh masing-masing kelompok dalam memperjuangkan paradigma pemikiran/ideologi mereka. Objek kajian dalam penelitian ini terkait dengan salah satu kelompok Islam, yaitu kaum Islam Politik kaitannya dengan Pancasila.

II. Telaah Pustaka terkait Aliran Keagamaan dan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

Diantara buku-buku terkait dengan Aliran Keagamaan dan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* adalah sebagai berikut: *Pertama*, Buku Irfan Safrudin, *Dasar-dasar Epistemologi Islam*. Buku ini secara detail menjelaskan beberapa epistemologi umat Islam dalam memahami ajaran Islam. Buku ini juga menjelaskan pengelompokan umat Islam menjadi dua, kelompok Islam modernis-progresif⁴⁴ dan tradisional-konservatif.⁴⁵ Kelompok progresif-modernis, *naṣ* bersifat *ta'aqqulī*/masih memerlukan penalaran rasional. *Naṣ* tidak mengatur kehidupan secara total secara *rigid* sehingga masih membutuhkan penafsiran manusia. Menurut kelompok ini, yang terpenting dari teks bukanlah ketentuan teknis dalam bunyi harfiah, melainkan prinsip moral universal.

⁴³ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta; LP3ES, 1985) hlm. 235-236.

⁴⁴ Muhammad 'Imarah, *Al-Islam bain at-Tanwir wa at-Tazwir* (Kairo: Dar asy-Syuruq, 1995).

⁴⁵ Leonard Binder, *Religion and Politics in Pakistan* (Barkeley and Los Angeles: The University of California Press, 1961), hlm. 71. Baca juga Abdul Mun'im Al-Hifni, *Mausu'ah al-Furuq wa al-Jama'ah wa al-Mazahib Al-Islamiyah* (Kairo: Dar Ar-Rasyid, 1993), hlm. 245-246.

Sedangkan kelompok tradisionalis-konservatif adalah mereka yang menyandarkan kebenaran pada makna tekstual tanpa melihat konteks historis, sosiologis maupun antropologis.⁴⁶ Kedua kelompok ini mempunyai pandangan berbeda mengenai relasi antara Islam dan Negara/Pancasila. Perbedaan ini disebabkan karena perbedaan epistemologi.

Perbedaan antara buku Irfan dengan penelitian ini terletak pada objek dan pendekatan penelitian. Objek kajian buku ini tentang epistemologi Islam sedangkan disertasi ini tentang Relasi Islam Politik dan Pancasila Pascareformasi (1999-2019). Epistemologi kelompok tradisionalis-konservatif dan modernis-progresif bermanfaat untuk mengidentifikasi epistemologi kaum Islam Politik dalam memahami relasi agama dan negara/Pancasila. Pendekatan buku ini adalah filosofis sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan politis, politik hukum, politik hukum Islam dan filosofis dengan menggunakan teori ideologi, politik hukum/Islam dan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*. Kaitan buku ini dengan penelitian ini terletak pada pembahasan tentang kelompok Islam yang lebih mengutamakan simbol dan formalitas agama daripada substansi dan konteks (tradisionalis-konservatif).

Kedua, Buku Yusril Ihza Mahendra *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam*. Modernisme Islam cenderung menafsirkan doktrin secara elastis dan fleksibel. Modernisme Islam mempunyai ciri-ciri melakukan ijtihad, mengakui *ijmā'* dan pluralisme.⁴⁷ Sedangkan kelompok Islam fundamentalis mempunyai ciri-ciri menafsirkan ajaran agama secara literalis, *rigid* serta anti terhadap Barat.⁴⁸

Perbedaan antara buku Yusril dengan penelitian ini terletak pada objek, subjek penelitian, teori dan pendekatan. Objek kajian buku ini adalah partai Islam modernis Masyumi dan Partai Jemaat Islami di Pakistan. Sedangkan objek penelitian ini adalah tentang relasi antara Islam Politik dan Pancasila Pascareformasi antara tahun 1999-2019. Kaitan antara buku ini dengan penelitian ini terletak pada aliran dan paham keagamaan. Kajian mengenai fundamentalisme dan modernism sangat dibutuhkan untuk mengklasifikasi aliran keagamaan yang dianut oleh kaum Islam Politik di Indonesia.

⁴⁶ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2007), hlm. 87. Ahmad Hasan Ridwan dan Dr. H. Irfan Safrudin, *Dasar-dasar Epistemologi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 174-175.

⁴⁷ Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam* (Jakarta: Paramaidna, 1999), hlm. 29.

⁴⁸ Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam* (Jakarta: Paramaidna, 1999), hlm. 29.

Ketiga, buku Yudian Wahyudi, *Maqashid Syariah dalam Pergumulan Politik, Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*. Buku ini secara detail menjelaskan tentang makna Islam serta mengurai tujuan Islam diturunkan ke muka bumi (*Maqāṣid Asy-Syarī'ah*). Dalam buku ini, teori *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dijadikan metode untuk menganalisis berbagai permasalahan sosial-politik yang terjadi di berbagai belahan dunia, seperti India, Turki, Indonesia dan Pakistan. Buku ini juga memaparkan bagaimana *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dijadikan sebagai pisau analisis untuk membedah masalah-masalah sosial politik, seperti Islam dan demokrasi, politik Neo Modernis serta kebangkitan Islam. Berbagai *issu* tersebut dianalisis dengan menggunakan teori *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, baik di level *ad-darūriyyāt*, *al-hājiyyāt* dan *at-taḥsiniyyāt*.⁴⁹

Buku ini relevan dengan penelitian ini karena permasalahan relasi antara Islam Politik dan Pancasila perlu dianalisis dengan menggunakan teori *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*. Kaum Islam Politik menjadikan Islam sebagai simbol dan ruh gerakan sehingga perlu dianalisis dengan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*. Buku bisa dijadikan acuan untuk melihat kerangka akademis dan metodologis terkait ideologi, corak dan model gerakan Islam Politik dalam memperjuangkan penegakan syari'at Islam dalam konteks negara dari perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*.⁵⁰

F. Kerangka Teori

Ada beberapa teori yang dipakai untuk menganalisis beberapa rumusan masalah yang ada dalam disertasi serta membantu penulis dalam menemukan kebaruan teori. Di antara beberapa teori yang dipakai adalah sebagai berikut:

Teori pertama untuk menjawab rumusan masalah pertama adalah teori gerakan sosial. Menurut Anthony Giddens, gerakan sosial adalah aktifitas kelompok orang yang terlibat dalam mencari penyelesaian atau untuk menghambat suatu proses perubahan sosial. Gerakan sosial biasanya muncul tidak lama setelah keresahan sosial terjadi. Gerakan sosial adalah upaya atau usaha kolektif dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang sama untuk mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif di luar lingkup lembaga-lembaga yang mapan.⁵¹

⁴⁹ Yudian Wahyudi, *Maqashid Syariah dalam Pergumulan Politik Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, cet III, 2007).

⁵⁰ Yudian Wahyudi, *Maqashid Syariah dalam Pergumulan Politik Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, cet III, 2007).

⁵¹ Robert Mersel, *Teori Pergerakan Sosial* (Jakarta: Resist Book, 2004), hlm 7. Lihat juga Sri Ayu Astuti, *Media Sosial Sebagai Ruang Publik Antara Netiket dan Netizen*, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1 (2013), hlm 208.

Anthony Giddens melihat gerakan sosial bukan sekadar respons pasif terhadap struktur, melainkan interaksi timbal balik antara agen (individu/kelompok) dan struktur sosial. Kelompok masyarakat (agen) menggunakan gerakan sosial untuk mengubah struktur (misalnya, hukum, kebijakan, atau norma), dan dalam prosesnya, gerakan tersebut membentuk kembali struktur baru.⁵² Agen yang dimaksud dalam disertasi ini adalah Kaum Islam Politik sedangkan struktur dalam Negara Pancasila.

Mengingat permasalahan dalam disertasi ini terkait dengan politik, maka Gerakan sosial yang dimaksud adalah gerakan sosial politik. Gerakan sosial politik menurut Karmanto Sunarto, adalah perilaku kolektif yang ditandai oleh kepentingan bersama dan tujuan jangka panjang, yaitu untuk mengubah atau mempertahankan masyarakat atau institusi yang ada di dalamnya. Ada beberapa ciri dari gerakan sosial politik, di antaranya adalah adanya perilaku kolektif, adanya kepentingan bersama, mengubah atau mempertahankan masyarakat atau institusi yang ada di dalamnya serta adanya tujuan jangka panjang.⁵³

Gerakan sosial biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, seperti, ketidakpuasan kolektif terhadap sesuatu, frustrasi kolektif, persamaan nasib serta keyakinan bahwa jika mereka bersama dan Bersatu maka bisa mengadakan perubahan serta mengatasi persoalan bersama.⁵⁴ Menurut Bruce, J. Chohen, terdapat tiga faktor yang mempengaruhi Gerakan sosial, di antaranya adalah kesempatan atau peluang politik, pembingkaihan serta mobilisasi. Perubahan relasi antara Islam Politik dengan negara Pancasila sangat terkait dengan teori Gerakan sosial ini.⁵⁵ Teori Gerakan sosial ini untuk melihat kerangka epistemologis dan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan bentuk yang dilakukan oleh kaum Islam Politik terkait relasi antara Islam Politik dengan Negara Pancasila pascareformasi Tahun 1999-2019. Teori ini dipakai mengingat perubahan relasi antara Islam Politik dengan Negara Pancasila tidak bisa dilepaskan dari teori gerakan sosial ini, mulai dari pengertian, ciri-ciri, faktor-faktor dan tujuan.

Teori kedua yang dipakai adalah teori interaksi sosial. Teori interaksi sosial sangat diperlukan untuk melihat bentuk-bentuk relasi antara Islam Politik dengan Negara Pancasila yang dinamis. Menurut Soerjono Soekanto interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis

⁵² Robert Mirel , Teori Pergerakan Sosial (Jakarta: Resist Book, 2004), hlm 7.

⁵³ Karmanto Sunarto, Pengantar Sosiologi, (Jakarta: Universitas Indonesia Publishing, 2005), hlm. 195.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

yang berkaitan antara orang perindividu/kelompok dengan sekelompok individu atau kelompok lain.⁵⁶

Interaksi sosial adalah suatu hubungan antar dua atau lebih individu/kelompok, dimana kelakuan individu/kelompok yang satu dapat mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kelakuan individu atau kelompok yang lain. Mengingat objek penelitian ini adalah politik, maka interaksi sosial yang dimaksud adalah interaksi antara kelompok satu dengan kelompok lain dengan negara/pemerintah.

Ada beberapa bentuk interaksi sosial politik, di antaranya bentuk asosiatif yang meliputi kerjasama, akomodasi dan asimilasi serta disosiatif yang meliputi kerjasama, kontravensi dan pertentangan.⁵⁷ Kerja sama adalah bentuk interaksi sosial di mana individu atau kelompok bekerja sama untuk mencapai tujuan yang saling menguntungkan. Hal ini melibatkan koordinasi upaya dan sumber daya untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada apa yang dapat dicapai secara individu. Akomodasi adalah bentuk interaksi sosial ketika individu atau kelompok beradaptasi dengan situasi konflik atau perbedaan. Hal ini mungkin melibatkan pengorbanan atau penyesuaian untuk mencapai keharmonisan atau keselarasan dalam interaksi sosial. Simmel menyatakan bahwa apabila ada pertemuan langsung dan mampu beradaptasi dengan sebuah kondisi maka memberikan kesempatan untuk melampaui stereotip dan prasangka, sehingga membuka jalan bagi pemahaman yang lebih baik.⁵⁸

Sedangkan relasi sosial disosiatif merupakan hubungan sosial yang mengarah kepada perselisihan dan perpecahan. Proses sosial disosiatif mengacu pada berbagai macam upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup, seperti persaingan, kontravensi, dan pertentangan. Interaksi sosial disosiatif ini menyebabkan lebih banyak konflik dan perpecahan, baik pada tingkat individu maupun kelompok.⁵⁹

Interaksi Persaingan atau kompetisi terjadi ketika individu atau kelompok berusaha mengalahkan pihak lain untuk mendapatkan keuntungan tanpa menggunakan ancaman atau kekerasan. Dalam arti yang lebih luas, persaingan dapat timbul dalam aspek lain, seperti persaingan ekonomi, persaingan budaya, persaingan jabatan, peranan atau bahkan ras.

Kontravensi adalah bentuk interaksi sosial disosiatif antara persaingan dan konflik. Bentuk ini diwujudkan dengan sikap penolakan,

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 57-58.

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 61.

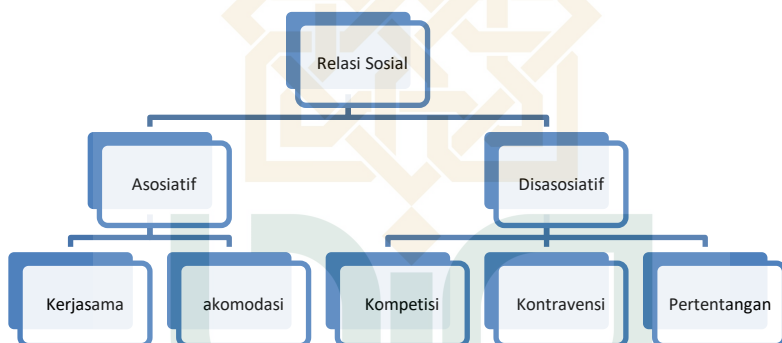
⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

ketidakpuasan, kecurigaan, dan penyangkalan masyarakat secara diam-diam supaya tidak terjadi konflik terbuka. Misalnya seperti menghasut, menyebarkan rumor, berkhianat, mengungkapkan rahasia orang lain, mengancam, memprovokasi dan mengganggu lawan.

Sedangkan interaksi pertentangan terjadi karena mempunyai perbedaan tujuan antara dua pihak atau lebih sehingga menimbulkan pertentangan dengan rasa saling menghancurkan, mengalahkan, dan menyingkirkan. Hal ini mengacu pada alasan rasa benci dan permusuhan. Akan tetapi dalam proses ini dapat menciptakan perubahan kepribadian seseorang, seperti bertambah rasa solidaritas dalam suatu komunitas atau juga dapat merenggangkannya. Pertentangan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, yaitu antar individu, antar kelompok, antar negara, dan lain sebagainya.⁶⁰

Bagan interaksi sosial adalah sebagai berikut:



Teori ketiga yang dipakai adalah teori *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*. Menurut As-Syatibi *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* adalah tujuan disyari'atkannya hukum Islam, yaitu merealisasikan kemaslahatan umat.⁶¹ Menurut Syatibi, Allah menurunkan syariat tidak lain kecuali bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemadharatan. Aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. As-Syatibi membagi *Maqāṣid Syari'ah* menjadi tiga tingkatan, yaitu primer (*d{aru>ri>*), sekunder (*h{a>ji>*) dan tertier (*tah{si>ni>*). Maslahat *d{aru>ri>* adalah sesuatu yang harus ada demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Ketidadaannya akan

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ As-Syatibi, *Al-Muawafaqat fi Ushul al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.), hlm. 7-8.

menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, salat, puasa dan ibadah-ibadah lainnya.⁶²

Maqāṣid d{aru>ri> ada lima, menjaga agama (*ad-di>n*), jiwa (*an-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-ma>l*) dan akal (*al-aql*).⁶³ Cara yang ditempuh agar bisa menjaga lima tujuan tadi bisa ditempuh dengan dua cara, yaitu dengan menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya (*min nihāyah al-wujūd*) dan yang kedua dengan mencegah segala sesuatu yang bisa menyebabkan ketiadaannya (*min na>hiyyat al-‘a>dam*). Contoh aplikasi dari dua cara ini adalah misalnya menjaga agama. Untuk menjaga agama maka dari sisi *al-wujūd* dilakukan dengan menjalankan salat dan zakat sedangkan dari sisi *al-‘a>dam* adalah dengan jihad dan hukuman bagi orang murtad.⁶⁴ Teori *Maqāṣid Asy-Syarī’ah* ini berfungsi untuk menganalisis secara tajam terkait dengan model ideal relasi antara Islam Politik dengan Negara Pancasila di Indonesia untuk memperkuat ideologi Pancasila.

G. Metode Penelitian

1. Prosedur/Desain Penelitian

Prosedur Penelitian terkait dengan masalah teknik, alat serta desain penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta tertentu. Penelitian disertasi ini berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi sesuai dengan data dan fakta yang ada. Melalui penelitian deskriptif, maka penelitian ini bisa mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Variabel yang diteliti bisa satu variabel maupun lebih.⁶⁵

Variabel dalam penelitian ini adalah hal ihwal yang terkait dengan relasi antara Islam Politik dan Pancasila dalam dua dasawarsa Pascareformasi (1999-2019), meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan pola relasi antara Islam Politik dengan Negara Pancasila, bentuk-bentuk pola relasi antara Islam Politik dengan Negara Pancasila dalam memperjuangkan ideologi politik Islam serta paradigma konseptual ideal pola relasi antara Islam Politik dengan Negara Pancasila di Indonesia.

⁶² As-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.), hlm. 7-8.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ As-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.), hlm. 7-8.

⁶⁵ Sukmadinata, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Graha Aksara, 2006), hlm. 72.

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dilihat dari jenis datanya, maka penelitian disertasi ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang datanya berupa data kualitatif.⁶⁶ Pendekatan yang dipakai juga pendekatan kualitatif. Menurut Scott W. Vanderstoep and Deirdre D. Johnston, pendekatan kualitatif menekankan pada pembangunan naratif atau deskripsi tekstual atas fenomena perubahan pola dan bentuk relasi antara Islam Politik dengan Negara Pancasila dalam usaha memperjuangkan ideologi Islam di Indonesia Pascareformasi antara tahun 1999-2019.

Pendekatan kualitatif dipilih karena pendekatan ini lebih tepat dan *feasible* untuk mencapai tujuan penelitian disertasi ini. Metode analisis yang dipakai dengan pendekatan kualitatif. Melalui analisis bercorak kualitatif, maka penelitian ini akan mendapatkan gambaran yang utuh dan mendalam mengenai pola dan bentuk relasi antara Islam Politik dan Pancasila Pascareformasi (1999-2019). Pendekatan kualitatif yang dipakai adalah pendekatan interdisipliner dengan menggunakan pendekatan sosiologi politik, historis dan filosofis secara terpadu. Pendekatan interdisipliner adalah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang relevan atau tepat guna secara terpadu.⁶⁷ Interdisipliner melibatkan integrasi pengetahuan dan metode dari dua atau lebih disiplin ilmu yang berbeda untuk memecahkan suatu masalah atau menjawab suatu pertanyaan penelitian.⁶⁸

Pendekatan sosiologi politik. Menurut Max Weber, pendekatan sosiologi politik adalah pendekatan yang menitikberatkan pada studi tentang kekuasaan dalam hubungan sosial, yang mencakup bagaimana kekuasaan digunakan untuk mempengaruhi tindakan manusia, baik dalam skala kecil maupun besar. Menurut Seymour Martin Lipset, sosiologi politik adalah kajian tentang dasar sosial dari proses politik, termasuk perilaku individu, institusi, dan kelompok dalam konteks sosial tertentu. Sementara dalam pandangan Anthony Giddens, sosiologi politik berfokus pada analisis institusi politik modern, khususnya negara, serta interaksinya dengan struktur sosial yang lebih luas.⁶⁹

⁶⁶ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif dan mengadakan analisis.

⁶⁷ Ratu Vina Rohmatika, "Pendekatan Interdisipliner dan Multidisipliner dalam Studi Islam," *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 14, no 1 tahun 2019.

⁶⁸ Muhammad Amin Abdullah, "Multidisiplin, Interdisiplin, Dan Transdisiplin Ilmu Pengetahuan Dan Riset Pada Pendidikan Tinggi Masa Depan," *Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains* 2 (2020): xiii–xii

⁶⁹ Arif Sobirin Wibowo, dkk., *Sosiologi Politik*, (Sukoharjo, Tahta Media, 2025), hlm. 1.

Pendekatan historis merupakan pendekatan yang menelaah informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis. Pendekatan sejarah merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada peristiwa yang dirasakan oleh umat manusia yang telah dikumpulkan secara ilmiah untuk memuat urutan kronologis tertentu dan memberikan interpretasi dan analisis kritis agar lebih mudah dipelajari dan dipahami.⁷⁰ Pendekatan sejarah yang dimaksud dalam disertasi ini adalah historis kritis. Yang dimaksud dengan pendekatan historis kritis adalah pendekatan sejarah yang tidak semata-mata bermaksud menceritakan kejadian, tetapi juga menerangkan kejadian-kejadian itu dengan mengkaji kausalitasnya. Peristiwa-peristiwa tersebut dianalisis secara mendalam tentang faktor-faktor kausal, kondisional, kontekstual serta unsur-unsur yang merupakan komponen dan eksponen dari proses sejarah yang dikaji.⁷¹

Mengingat kajian ini adalah kajian politik Islam, maka pendekatan historis dalam politik Islam adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan relasi antara Islam Politik dengan Negara Pancasila, baik berhubungan dengan ajaran, sejarah maupun praktik-praktik pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, sepanjang sejarahnya.

Pendekatan filosofis adalah pendekatan yang akan menggali makna obyektif kebenaran yang terdapat dalam teks naratif. Pendekatan filosofis adalah pendekatan terhadap ajaran agama/teks-teks keagamaan dengan menggunakan filsafat hukum Islam. Pendekatan filosofis ini bersifat analitis kritis. Pendekatan filosofis dipilih karena lebih tepat dan *feasible* dalam mencapai tujuan penelitian untuk mengurai makna terdalam/subtansi permasalahan. Pendekatan ini dipakai untuk melihat apakah ideologi serta gerakan politik yang dilakukan oleh kaum Islam Politik kaitannya dengan Pancasila sesuai dengan hikmah atau tujuan diturunkannya syari'at Islam ke muka bumi atau tidak.

Secara filosofis tujuan diturunkannya syari'at Islam ke muka bumi adalah untuk kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. Jika diperinci, maka tujuan diturunkannya syari'at adalah untuk menjaga agama, menjaga jiwa, akal, harta dan keturunan atau yang biasa disebut dengan *Maqāṣid al-Khamsah*.⁷² Dengan pendekatan filosofis, maka penelitian ini akan mendapatkan gambaran yang utuh tentang relasi Islam

⁷⁰ Sri Haryanto, "Pendekatan Historis dalam Studi Islam", (Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam, 2017) <https://doi.org/10.32699/mq.v17i1.927>.

⁷¹ Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), hlm. 81

⁷² Ismail Muhammad Syah dalam *Filsafat Hukum Islam*, hlm. 52-92.

Politik dengan Negara Pancasila Pascareformasi dalam konteks *Maqāsid Asy-Syarī'ah*.

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data dapat bersumber dari berbagai cara sesuai dengan kebutuhan penelitian. Mengingat penelitian ini adalah penelitian literatur, maka sumber data dalam penelitian ini semuanya berasal dari berbagai literatur yang relevan dan terkait dengan masalah relasi antara Islam Politik dengan Negara Pancasila. Data-data literatur tersebut bisa berasal dari buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, artikel ilmiah dan sumber data online yang terkait dengan materi Islam Politik, relasi Islam dan negara Pancasila, politik hukum Islam, politik Islam, ideologi Pancasila, negara Pancasila serta *Maqāsid Asy-Syarī'ah*.

4. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Pengujian data dalam penelitian ini menggunakan pengujian berkarakter kualitatif. Mekanisme pengujian data kualitatif ini adalah sebagai berikut: Setelah data yang dibutuhkan terkumpul dengan baik, maka data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Di tahap ini, dilakukan pemilahan, data mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan kepentingan penulisan disertasi ini. Data yang tidak relevan akan dipisahkan dengan data yang relevan untuk memudahkan menganalisis data tersebut. Cara pemilahan data dalam penelitian disertasi ini adalah dengan melakukan perampatan terhadap data yang kurang atau tidak relevan. Data yang kurang relevan tidak diikutkan dan disisihkan karena jika dicampur, maka akan mengurangi kualitas penelitian disertasi ini.

Mengingat penelitian ini adalah penelitian studi literatur, maka data-data tersebut semuanya diambil dari data literal, baik dari buku, jurnal dan karya-karya ilmiah lain. Analisis data dalam penelitian disertasi ini dilaksanakan dengan tiga tahapan, yaitu tahapan reduksi, penyajian dan verifikasi data.

Tahap pertama adalah reduksi data. Reduksi dipahami sebagai langkah memilih, memusatkan, perhatian serta melakukan penyederhanaan, melakukan abstraksi dan transformasi data mentah yang berasal dari berbagai literatur. Pada dasarnya, proses reduksi data ini merupakan langkah analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, memperjelas, dan membuat suatu fokus dengan membuang dan menyederhanakan hal-hal atau data-data yang kurang relevan agar narasi sajian dapat dipahami dengan baik, akurat dan mengarah pada simpulan yang dapat dipertanggung jawabkan. Langkah reduksi ini dilaksanakan secara

kontinu selama penelitian berlangsung. Mekanisme reduksi data dilaksanakan mulai awal penelitian sampai selesai serta menghasilkan kesimpulan yang bisa dipertanggungjawabkan.⁷³

Tahapan kedua adalah penyajian data. Penyajian data⁷⁴ adalah informasi disusun sedemikian rupa sehingga dimungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan serta pengambilan berbagai tindakan. Penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan sejenisnya. Melalui mekanisme penyajian akan dapat dipahami sesuatu yang berlangsung/terjadi dan menentukan mekanisme selanjutnya yang akan dilakukan, apakah melakukan analisis atau bertindak berlandaskan pemahaman dan penyajian-penyajian yang telah dilakukan tersebut. Penyajian data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersifat teks naratif.

Tahapan ketiga adalah menarik konklusi serta verifikasi. Peneliti kualitatif mulai mencatat dan mencari makna dari keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Data-data harus divalidasi dan diverifikasi agar muncul makna-makna yang terkandung di dalamnya. Makna-makna tersebut harus diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya.⁷⁵ Kesimpulan akan dibuat sesingkat mungkin untuk mengutarakan kembali temuan-temuan data-data yang diperoleh dari berbagai literatur, baik buku, jurnal ilmiah, disertasi, tesis, skripsi maupun karya-karya ilmiah lain.

Data-data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan politis, historis dan filosofis dengan menggunakan teori gerakan sosial, interaksi sosial, dan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*. Gerakan yang dilakukan oleh Islam Politik dan antisipasi yang dilakukan pemerintah dalam mengantisipasi perkembangan gerakan Islam politik tidak bisa dilepaskan dari teori ideologi, gerakan sosial dan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*. Kaum Islam Politik yang tidak setuju dengan Pancasila karena dinilai tidak sesuai dengan syariat dan oleh karenanya perlu diganti dengan ideologi agama/*khilāfah*. Kelompok ini menghendaki berdirinya negara Islam dengan sistem *khilāfah*.

Pendekatan filosofis dengan menggunakan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* untuk menjelaskan secara filosofis apakah ideologi, strategi dan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh kaum Islam Politik sesuai dengan nilai-nilai filsafat hukum Islam yang terkandung di dalam *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* atau tidak. Dalam perspektif *Maqāṣid* tujuan diturunkannya

⁷³ Menurut Matthew B. Miles dan A. Michaels Huberman, *Qualitative Data Analytis*, terj. Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 16.

⁷⁴ *Ibid*.

⁷⁵ Menurut Matthew B. Miles dan A. Michaels Huberman, *Qualitative Data Analytis*, terj. Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 16..

syari'at ke muka bumi adalah untuk menjamin kemaslahatan, baik kemaslahatan di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan tersebut dirinci menjadi lima yang dikenal dengan *al-Maqāṣid al-Khamsah*, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta dan menjaga keturunan.⁷⁶ Teori ini juga dijadikan sebagai alat bantu untuk merumuskan kerangka konseptual relasi ideal antara Islam Politik dengan Negara Pancasila untuk memperkuat ideologi Pancasila.

H. Sistematika Penulisan

Disertasi ini rencananya akan dibagi menjadi lima bab sebagai berikut:

Bab I, berisi tentang Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan, Daftar Pustaka dan Jadwal Penelitian.

Bab II, berisi tentang Landasan Konseptual. Beberapa teori dan konsep yang dijadikan sebagai landasan dalam penelitian ini diantaranya konsep relasi sosial, Islam dan Islam Politik yang didalamnya memuat epistemology Islam dan aliran keagamaan serta Islam Politik, islamisme dan Islamis, Konsep Negara Pancasila, Politik Hukum dan Politik hukum Islam. Landasan konseptual tersebut sangat bermanfaat karena sangat terkait dengan masalah relasi antara Islam Politik dengan Negara Pancasila pascareformasi Tahun 1999-2019.

Bab III, menjelaskan tentang hasil Penelitian faktor-faktor yang menyebabkan perubahan pola relasi antara Islam Politik dengan negara Pancasila, bentuk-bentuk relasi antara Islam Politik dengan Negara Pancasila Pascareformasi Tahun 1999-2019 baik struktural maupun kultural, seperti mendirikan partai-partai politik Islam dan ormas-ormas Islam, memperjuangkan penegakan *khilāfah*, penggunaan politik identitas, legislasi dan implementasi Perda-perda bernuansa syari'ah dan lain sebagainya. Bab ini juga berisi tentang kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam menangani berbagai permasalahan terkait dengan relasi antara Islam Politik dengan Negara Pancasila Pascareformasi.

Bab IV, berisi tentang analisis berbagai faktor yang menyebabkan perubahan relasi antara Islam Politik dengan Negara Pancasila pascareformasi, bentuk-bentuk relasi antara Islam Politik dengan Negara Pancasila, serta bentuk ideal relasi antara Islam Politik dengan Pancasila yang menguatkan ideologi Pancasila dengan menggunakan berbagai teori, seperti teori Gerakan sosial, interaksi sosial, ideologi Pancasila dan Ideologi Islam, sistem Politik David Easton, relasi antara agama dan negara serta *Maqāṣid Asy-Syari'ah*.

⁷⁶ Ismail Muhammad Syah dalam *Filsafat Hukum Islam*, hlm. 52-92.

Bab V, berisi Kesimpulan dan Saran-saran. Kesimpulan berisi tentang jawaban atas rumusan masalah yang ada dalam disertasi ini. Saran-saran berisi saran akademis dan praktis terhadap para peneliti berikutnya serta kepada berbagai instansi pemerintah terkait dengan temuan dalam penelitian ini.





BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pascareformasi (1999-2019) terjadi perubahan relasi antara Islam Politik dengan Negara Pancasila. Perubahan ini menurut teori Gerakan sosial disebabkan oleh berbagai faktor, *Pertama*, adanya kesempatan dan momentum, yaitu perubahan situasi dan kondisi politik pascareformasi dari otoriter menjadi demokratis sehingga kaum Islam Politik mempunyai peluang. *Kedua*, ketidakpuasan masyarakat terhadap negara yang menggunakan ideologi Pancasila untuk kepentingan politik partisan sehingga gagal mewujudkan tujuan negara. *Ketiga*, frustrasi kolektif akibat krisis multidimensional, demoralisasi, kejahatan dan korupsi yang merajalela. *Keempat*, persamaan nasib kaum Islam Politik yang selama ini tidak diberlakukan adil oleh pemerintah/negara bahkan sering dikriminalisasi. *Kelima*, adanya keyakinan kuat bahwa mereka mampu mewujudkan tujuan gerakan sosial mereka, yaitu mewujudkan negara Islam, formalisasi dan penegakan syari'at Islam. *Kelima*, tidak diwajibkannya Pendidikan Pancasila dalam UU Sisdiknas (UU No. 20. Tahun 2003).

Berbagai faktor tersebut masih diperkuat oleh pengaruh ideologi Islam dalam panggung politik dunia seperti ISIS, al-Qaida dan lain-lain. Berbagai faktor tersebut dijadikan momentum oleh kaum Islam Politik untuk melakukan perubahan relasi antara Islam dengan Negara Pancasila. Kaum Islam politik kemudian melakukan *framing* bahwa Pemerintah/negara Pancasila telah gagal mewujudkan tujuan negara sehingga harus diganti dengan ideologi dan sistem Islam. Setelah itu kaum Islam Politik melakukan mobilisasi pada semua kekuatan Islam Politik untuk melakukan gerakan sosial politik untuk mewujudkan ideologi Islam dan tegaknya syari'at Islam di Indonesia. Situasi dan kondisi inilah yang menyebabkan terjadinya perubahan pola relasi antara Islam Politik dengan negara Pancasila pasca reformasi yang awalnya akomodatif menjadi kompetisi, kontravensi bahkan pertentangan.

2. Secara garis besar bentuk pola relasi antara Islam Politik dengan Negara Pancasila menurut teori interaksi sosial dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu asosiatif akomodatif, disosiatif yang bercorak

kompetisi, kontravensi, dan pertentangan. Periode pertama reformasi (1999-2004) pola relasi antara Islam Politik dengan Negara Pancasila menurut teori interaksi sosial berkarakter kompetisi dan kontravensi. Bentuk pola relasi kompetisi dan kontravensi ditandai dengan kegigihan kaum Islam Politik untuk mengalahkan dominasi ideologi Pancasila, memperjuangkan formalisasi syari'at bahkan memperjuangkan tegaknya *khilāfah*. Periode kedua, mulai tahun 2004-2014, bentuk pola relasi antara Islam Politik dengan Negara Pancasila berkarakter asosiatif-akomodatif. Relasi ini ditandai dengan kemampuan kaum Islam Politik bekerjasama dan berkolaborasi dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kerjasama dan kolaborasi ini terjadi karena pemerintah SBY mampu mengakomodasi kepentingan kaum Islam Politik serta memberikan kekuasaan pada kaum Islam Politik sehingga posisi Islam Politik semakin kuat. Periode ketiga tahun 2014-2019 berkarakter kontravensi bahkan pertentangan. Kaum Islam politik pada periode ini benar-benar menjadi penentang kebijakan pemerintah, menolak setiap kebijakan pemerintah yang dianggap sekuler dan mendeskreditkan kepentingan umat Islam. Pada periode ini muncul politik identitas, politisasi agama, pembelahan sosial bahkan hampir memunculkan disintegrasi sosial politik. Kedua belah pihak tidak mau berkolaborasi karena mempunyai tujuan yang berbeda. Kaum Islam Politik mempunyai tujuan melakukan formalisasi syari'at bahkan mendirikan *khilāfah* sedangkan disisi lain pemerintah/negara berkewajiban mempertahankan ideologi Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Namun dalam konteks ini perlu dibedakan antara bentuk pola relasi yang dilakukan oleh ormas-ormas radikal dengan Pola relasi yang dilakukan oleh partai-partai politik Islam dan Ormas-ormas non radikal. Bentuk relasi yang dilakukan oleh ormas-ormas radikal ekstrimis lebih bercorak pertentangan sedangkan partai politik cenderung lunak, akomodatif dan sesekali berkarakter persaingan dan kontravensi. Bentuk Relasi antara Islam politik dengan negara Pancasila kultural di antaranya adalah: mendirikan Ormas-ormas radikal seperti seperti FPI, HTI, Laskar Jihad, Anshorut Daulah, Jama'ah Islamiyah secara terang-terangan menentang kebijakan pemerintah, ingin mendirikan sistem *khilāfah*, melakukan aksi dan demonstrasi menuntut formalisasi syari'at, sweeping bahkan melakukan teror. Selain itu, bentuk kultural juga diwujudkan dengan islamisme melalui lembaga Pendidikan dan kurikulum, Gerakan Dakwah

Kultural, simposium, Tabligh Akbar dan Aksi Sweeping, simbolisasi Islam dan gaya hidup syar'i. Sedangkan bentuk relasi struktural yang dijalankan oleh kaum Islam Politik adalah melalui mendirikan Partai-partai Politik Islam, memperjuangkan kembalinya Piagam Jakarta dalam sidang MPR, memperjuangkan legislasi dan implementasi Perda bernuansa syari'ah di berbagai daerah, menggunakan politik identitas Islam untuk memenangkan kontestasi politik, menggunakan cara-cara radikal untuk tegaknya penegakan Syari'at dan sistem *Khilāfah* serta gerakan ekstrimisme-terorisme sebagai alat perjuangan tegaknya ideologi Islam dan formalisasi syari'at.

3. Relasi antara Islam Politik dengan Negara Pancasila yang memperkuat ideologi Pancasila menurut *Maqāṣid Asy-Syari'ah* bersifat akomodatif bercorak *resiprokal kritis*. *Resiprokal kritis* adalah hubungan timbal balik yang membutuhkan sikap saling memahami dan menghargai namun tetap kritis ketika ada dari kedua belah pihak yang sudah tidak sesuai dengan aturan main yang telah disepakati. Dalam konteks ini aturan main yang dimaksud adalah Pancasila, nilai-nilai syari'at, konstitusi dan Undang-undang. Model resiprokal kritis menjadi pilihan karena negara sampai saat ini masih belum mampu mengimplementasikan nilai-nilai syari'at yang ada dalam Pancasila dan UUD 1945 dengan baik.

Secara *das sollen*, relasi antara Islam Politik dengan Negara Pancasila harusnya bercorak asosiatif-akomodatif. Hal ini didasarkan pada beberapa argumentasi sebagai berikut: *Pertama*, Pancasila sejatinya adalah pengejawantahan dari nilai-nilai syari'at dalam konteks Indonesia. *Kedua*, Secara substansial tidak ada perbedaan antara kaum Islam Politik dengan Pancasila karena sejatinya keduanya mengakui sistem kedaulatan Tuhan meskipun dengan corak yang berbeda. *Ketiga*, jika ditinjau dari tujuan, tujuan antara syari'at Islam yang diperjuangkan oleh kaum Islam Politik dengan negara Pancasila sama, yaitu mewujudkan kemaslahatan umum yang dalam konteks negara termuat dalam tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (*ḥifẓ al-dīn, ḥifẓ an-naḥs, ḥifẓ al-'aql, ḥifẓ al-māl dan ḥifẓ an-nasl*), memajukan kesejahteraan umum (*ḥifẓ al-māl dan ḥifẓ an-naḥs*), mencerdaskan kehidupan bangsa (*ḥifẓ al-'aql dan ḥifẓ an-nasl*) dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial (*al-maṣlaḥah al-'āmmah*).

Namun faktanya, secara implementatif, saat ini pemerintah yang mewakili negara belum mampu sepenuhnya mengimplementasikan nilai-nilai syari'at yang ada di dalam sila-sila Pancasila dan UUD 1945, seperti nilai ketuhanan, keadilan, kebenaran, kemanusiaan universal, persatuan, musyawarah dan keadilan sosial. Relasi resiprokal kritis dibutuhkan agar terjadi *check and balances* antara pemerintah dengan kaum Islam Politik sehingga pemerintah/negara benar-benar mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pemerintahannya sehingga terwujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan cara seperti ini, maka relasi antara Islam Politik dengan Negara Pancasila bisa produktif dan progresif.

B. Saran

1. Keberadaan kaum Islam Politik tetap dibutuhkan oleh negara karena selama ini pemerintah belum mampu menjalankan pemerintahan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kelompok ini bisa menjadi penyeimbang jika pemerintah/negara sudah keluar dari nilai-nilai Pancasila dan syari'at karena pada dasarnya Indonesia menganut kedaulatan Tuhan yang kemudian di *mixed* dengan sistem kedaulatan rakyat. Namun demikian, Gerakan perjuangan yang dilakukan oleh Islam Politik sebaiknya menyesuaikan dengan situasi, kondisi, kultur, kondisi sosial dan perkembangan zaman serta menggunakan cara-cara non militeristik, lebih memilih jalan damai dan tidak melanggar hukum. Melalui cara-cara yang humanis, substantif dan cinta damai, maka perjuangan dalam melakukan formalisasi syari'at atau penegakan nilai-nilai syari'at bisa diterima oleh masyarakat dan bisa terwujud.
2. Pemerintah tidak boleh alergi terhadap Islam Politik dalam memperjuangkan syari'at karena keberadaan mereka diakui dan dijamin oleh Undang-undang bahkan mempunyai legitimasi yang kuat di dalam sila pertama Pancasila. Selama mereka tidak melanggar hukum serta mengganggu ideologi Pancasila, maka mereka harus diperlakukan sama dan setara serta tidak boleh dikriminalisasi.
3. Pemerintah perlu membuat regulasi dan penegakan hukum yang tegas dan jelas terkait dengan Gerakan-gerakan Islam Politik yang membahayakan ideologi Pancasila, NKRI, Bhineka Tunggal Ika dan UUD 1945 namun tetap dalam jalur konstitusional dan menghargai HAM. Pemerintah juga perlu melakukan introspeksi dan berbenah agar tidak menggunakan

Pancasila sebagai alat legitimasi politik kekuasaan melainkan menjadikan Pancasila sebagai panduan utama dalam mewujudkan tujuan negara. Selain itu, pemerintah juga perlu merumuskan kebijakan-kebijakan yang mengakomodir nilai-nilai syari'at agar kaum Islam Politik menaruh kepercayaan dan bisa bekerjasama dengan pemerintah.

4. Kaum Islam Politik perlu melakukan *redesign metode*, cara, strategi dalam memperjuangkan penegakan syari'at Islam di Indonesia karena masyarakat Indonesia mempunyai kultur, cita hukum, karakter sosial-politik yang berbeda dengan masyarakat di negara-negara Islam lainnya. Mayoritas masyarakat Islam Indonesia berhaluan moderat dan menganut paradigma simbiotik mutualistik dalam relasi antara Islam dengan negara sehingga tidak bisa dipaksa untuk menerima ideologi islam formalistik dalam konteks negara karena pemaksaan apalagi disertai dengan tindakan-tindakan kekerasan dan melanggar hukum justru membuat tujuan dari kaum Islam Politik untuk memperjuangkan syari'at Islam di Indonesia tidak pernah akan terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah S. Ubed, *Politik Identitas: Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*, Magelang: Yayasan Indonesiatera, 2002.
- Abdullah, Amin, M., *Menyatukan Kembali Ilmu-Ilmu Agama dan Umum: Upaya Mempertemukan Epistemologi Islam dan Umum*. Yogyakarta: SUKA-Press, 2003.
- Afryand, Anzhar Ishal dan supriya, "Internalisasi Nilai-nilai Pancasila melalui Pusat Studi Pancasila Sebagai Upaya Penguatan Ideologi Bangsa bagi Generasi Muda (Studi Kasus di Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada Yogyakarta)", *UCEJ*, Vol. 3 No. 2, Desember 2018.
- Agustinus W, Dewantara, *Alangkah Hebatnya Negara Gotong Royong (Indonesia dalam Kacamata Soekarno)*, Yogyakarta: PT. Kanisius, 2017.
- Alatas, Muchsin, "Jumlah Kami sudah 7 Juta", *CNNIndonesia*, 08 Oktober 2014. *Merdeka.com*, *Deretan Teror Bom yang Terjadi di Indonesia, Terbaru Bom Makassar*, 29 Maret 2018.
- Al-Hifni, Ma'mun Abdul, *Mausu>'ah al-Furu>q wa al-Jama>'ah wa al-Mazja>hib Al-Isla>miyyah* Kairo: Dar Ar-Rasyid, 1993.
- Ali Fachry. *Golongan Agama dan Etika Kekuasaan (Keharuan Demokratisasi dalam Islam Indonesia)*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Ali, M. D. "Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2017
- Alkostar, Artidjo (ed), *Identitas Hukum Nasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Amal Adnan Taufik dan Panggabean, Rizal, Samsu. *Politik Syari'at Islam*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2001.
- Amal, Adnan, Taufiq, dkk, *Politik Syariat Islam dari Indonesia Hingga Nigeria*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004.
- Amir Abidin, Zainal. *Peta Islam Politik Pasca Soeharto*, Jakarta: LP3ES, 2003.
- Anam Khoirul, *Menganal Lebih Dekat Sosok dan Pemikiran Kepala BPIP RI, Prof. Yudian, MA., Ph.D.*, Yogyakarta: Suka Press, 2021.
- , *Salam Pancasila Sebagai Salam Kebangsaan: Memahami Pemikiran Kepala BPIP RI Yudian Wahyudi*, Yogyakarta: Cakrawala, 2022.
-, (ed), *Pembaruan Islam Yudian Wahyudi*, Yogyakarta: Suka Press, 2022.

-, Anam, Khoirul, *Fikih Siyāsah dan Wacana Politik Kontemporer*, Yogyakarta: Inti Media, 2009.
- An-Naim, Ahmed, Abdullahi, "Shari'a and Positif Legislation: an Islamic State Possible or viable?" Kluwer Law International, 2000.
- Anshori Yani Ahmad, "Konsep Siyasah dalam yahudi dan Islam", Yogyakarta: *Jurnal as-Syir'ah*, Vol. 50 No. II tahun 2016.
- Arief, Muhammad, *Hukum warisan dalam Islam*, (Banjarmasin: tp, 1982.
- Arief Salam, Abd., *Politik Islam antara Aqidah dan Kekuasaan Negara*, dalam *Negara Tuhan The Thematic Encyclopaedia*, Yogyakarta: SR-Ins Publishing bekerjasama dengan Multi Karya Grafika, 2004.
-, "Relasi Agama dan Negara Perspektif Islam", *Hermeneia, Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Vol.2 No. 2 Juli-Desember 2003.
- Arif Saiful, *Islam dan Pancasila: Perspektif Maqasgid Syari'ah Prof. K.H. Yudian Wahyudi, Ph.D.*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2021.
-, "Yudian Wahyudi, Pancasila dan Maqāsid Asy-Syarī'ah", Yogyakarta: *alif.id*, 2020.
-, "Islam dan Pancasila Pascareformasi: Pandangan Kritis Nahdlatul Ulama", *Jurnal Tashwirul Afkar*, Vol. 38, No. 02, 2020.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rieneka Cipta, 1991.
- A.S. Zora, "Terrorism in Indonesia: A review on rehabilitation and deradicalization," *Journal of Terrorism Research*, Vol. 6, No. 2 (2015): 36-56.
- As-Syatibi, *Al-Muawafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th..
- A Assyidiqi, Hasybi, *Dinamika dan Elastisitas Hukum*, Jakarta: Tintamas, 1992.
-, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Alkostar Artidjo (ed), *Identitas Hukum Nasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Audah, Jaser, *maqashid al-shari'ah: a Beginner's Guide*, ter. Abdoel Mon'im, Yogyakarta: Suka Press, 2013.
- Al-Qarafi, Shihab al-Din, *Al-Dakhirah*, Beirut: Dar al-'Araf, 1994.\
- Athiyat, Ahmad, *Jalan Baru Islam; Studi Tentang Transformasi dan Kebangkitan Umat*, alih bahasa Dede Koswara, cet. I Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2004.
- Astomo, Putera, *Ilmu Perundnag-undangan*, Depok: Rajawali Press, cet. II, 2019.

- Ayubi, Nazih, *Political Islam: Religion and Politics in Arab World*, London: Routledge, 1991.
- Azra, Azyumardi. *Konflik Baru Antar Peradaban: Globalisasi, Radikalisme & Pluralitas*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
-, *Konflik Baru Antar Peradaban: Globalisasi, Radikalisme & Pluralitas*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Azizy Qodri dkk, *Jejak-Jejak Islam Politik, Sinopsis Sejumlah Study Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam, 2004.
- Sofyan, Ahmad, dan Madjid, M. Roychan, *Gagasan Cak Nur tentang Negara dan Islam*, Jogjakarta: Titian Ilahi Press, 2003.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI 1995/1996, *Pola Pikir dan Kerangka Sistem Hukum Nasional Pembangunan Hukum Jangka Panjang*.
- Bella Widya, "Pemahaman Takfiri Terhadap Kelompok Teror Di Indonesia: Studi Komparasi Jamaah Islamiyah dan Jamaah Ansharut Daulah", *Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan*, Vol. 12, No. 2, Juli 2020.
- Bilal/Syaf, "Dewan Dakwah Rilis Fatwa Larangan Salat Jenazah Bagi Pendukung Ahok" *voa-islam.com*, Senin, 30 Rajab 1447 H / 27 Februari 2017.
- BBCNews, Polwan terpapar paham radikal indikasi 'bahaya luar biasa', pemerintah diminta lakukan audit ideologi, 14 Oktober 2019.
- Bakry MS Noor, *Pancasila Yuridis kenegaraan*, Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Al-Barbasyi, Murad, Ma'mun, *Jurnal Afkaruna*, 2016.
- Basyaib Hamid dan Abidin Hamid (Ed), *Mengapa Partai Islam Kalah?, Perjalanan Politik Islam dari Pra-Pemilu '99 Sampai Pemilihan Presiden*, (Jakarta: Alvabet), 1999.
- Binder Leonard, *Religion and Politics in Pakistan*, Barkeley and Los Angeles: The University of California Press, 1961.
- Boland J. B., *Pengumpulan Islam di Indonesia*, Jakarta: Graffiti, 1985.
- BPIP RI, *Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila*, Jakarta: BPIP RI, 2024.
-, *Kedudukan Pancasila*, Jakarta: BPIP RI, Modul Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila, 2024.
- BPIP RI, *Naskah Sumber Arsip Dasar Negara 1, Masa Sidang Pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaa (BPUPK) 29 Mei s.d. 1 Juni 1945*, Jakarta: BPIP RI, 2024.
- Bruinessen van Martin, *Contemporary Development in Indonesian Islam, Explaining the "Conservative Turn"*, Siangapore: ISEAS, 2013.

- Budihardjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Budi, T. BIN: 39 Persen Mahasiswa Terpapar Paham Radikal. Wwww. Okezone.Com. 2018.
- Budiyono, Hubungan antara Negara dan Pancasila dalam Negara Pancasila”, *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 Nomor 3 Juli-September 2014.
- Cahya Euis “Analisis Pemberitaan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Mengenai Pernyataan Agama Musuh Terbesar Pancasila Pada Media Online Detik.com dan Tempo.co.” *Skripsi: Universitas Muhammadiyah Jakarta*, 2020.
- Chaidar, *Pengantar Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia S.M. Karto Soewirjo*, Jakarta: Darul Falah, 1999.
- Chehabi, H.E., *Iranian Politics and Islamic Modernism: The Liberation Movement of Iran Under Shah and Khomeini*, London: LB. Tauris and Co. Ltd, 1989.
- Dahlan, Zaini, dkk, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Direktrat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI, 1987.
- Dhakidae Daniel, “Partai-partai Politik Indonesia: Ideologi, Strategi dan Program” Dalam Penelitian Tim Litbang Kompas (ed), *Edisi Pemilihan Umum*, Jakarta: Litbang Kompas, 1999.
- Dijk, Van, Cornelis, *Darul Islam: Sebuah Pemberontakan*, Jakarta: PustakaUtama Grafiti, 1997
- Djafar M. Alamsyah, *Modul Pelatihan Penggerak Penguatan moderasi Beragama*, Ciputat: Pusdiklat Tenaga Administrasi, 2024.
- Effendi Bachtiar, *Islam dan Negara, Transformasi pemikiran dan praktik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1998.
- Easton, David, *Aproaches to The Study of Politics*, New York: Macmillan Publishing Company, 1992
- Chilcote, H. Ronald, “Sistem Sebagai Struktur dan Fungsi; Gabriel Almond dan Para Pelopornya”.
- David Snow A.dan Benford D. Robert, “Masters Frames and Cycles of protest,” dalam A.D. Morris dan Carol McClurg Mueller, eds. *Foundis in Sosial Movement Theory*, New Haven, CT, dan London: Yale University Press, 1992.
- Eko Yusuf, Nahuddin dan Angga Prastyo, “Hubungan agama dengan Pancasila dalam perspektif konstitusi”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, 2020.
- El Rahman, Vanny, “Konvergensi Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS) Dengan Jamaah Anshorut Daulah (JAD) di Indonesia”, Tesis--Universitas Airlangga, Surabaya, 2021.

- Eliade Mircea, *The Encyclopedia of Religion*, New York: Macmillan Publishing Company, Vol. 13).
- Escak, Farid, *Qur'an Liberation and Pluralism: an Islamic prespective Solidarity against Opressions*, Oxsford: one World Publication, 1997.
- Fealy, Greg and Borgu, Aldo, *Local Jihad: Radical Islam and Terrorism in Indonesiai*, Canberra: Australian Strategic Policy Institute, 2005.
-, Indonesia's Islamic Par ties in Decline, 2009. (Online). ([http:// inside.org.au/indonesia%E2%80%99s Islamic-parties-in-decline/](http://inside.org.au/indonesia%E2%80%99s-Islamic-parties-in-decline/), diakses 30 September 2012 pukul 14.00 WIB).
- Fenton A. dan Price, D, "ISIS, jihad and Indonesian law: Legal impacts of the January 2016 Jakarta terrorist attacks," *Issues in Legal Scholarship*, Vol. 14, No. 1, 2016:
- Fernandes Arya, *Politik Identitas dalam Pemilu 2019: Proyeksi dan Efektifitas*, Jakarta: CSIS Election Series, 2018.
- Frenki, "Analisis Politisasi Identitas dalam Kontestasi Politik pada Pemilihan Umum di Indonesia" *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Vol 1, No 1 2021.
- Al-Furat, Yusuf *At-Thahbiqat al-Mu'ashirah li Saddizari'ah (الطَّهْبِقَةُ (المعاصرة إلى سد الزريعة)*.
- Friedrich J. Carl, *Constitutional Government and Democracy; Teori and Practice in Europe and America*, (5th ed: Weltham, Mass.: Blaisdell Publishing Company, 1967.
- Gaffar Afan, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, 1999, hlm. 364.
- Galmas, F., "Terrorism in Indonesia: an overview," *Research Papers*, Vol. 4 (2015).
- Gary van Klinken, *Communal Violence and Democratization in Indonesia: Small Town Wars*, London; New York: Routledge, 2007.
- Geertz Clifford, *Abangan, Santri, Priyayi, Dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1989.
- II.A. Irawan, "Pergeseran orientasi terorisme di Indonesia 2000-21018," *kumparan.com* 17 Mei 2018, [https://kumparan.com/erucakra-garuda nusantara/pergeseran-orientasi-terorisme-di-indonesia-2000-2018](https://kumparan.com/erucakra-garuda-nusantara/pergeseran-orientasi-terorisme-di-indonesia-2000-2018).
- Hadiz, R. V., *A new Islamic Populism and the Contradictions of Development*. *Journal of Contemporary Asia*, 2014, 44(1)..

- Hayati, Nilda, Konsep *Khilāfah* Islamiyyah Hizbu Tahrir Indonesia, “Kajian Living Al-Qur’an perspektif Komunikasi”, Jurnal Episteme, Vol. 12, Nomor 1 Juni 2017.
- Hanafi Hasan, *al-Ushuliyyah al-Islamiyyah fi Ad-din wa As-sawrah fi Misr 1952-1981*, Cairo Mesir: Maktabah Madbuli, Cetakan I, 1989.
-, *Manahij al-afsir wa Mashalih al-Ummah*, dalam Yudian Wahyudi (terj), *Metode Tafsir dan Kemaslahatan Umat*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007.
- Handoyo Cipto Hestu. B, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia* Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2003.
- Hassan Ahmad, *The Doctrine of ijmā’ in Islam*, Islamabad: Islamic Research Institute, 1976.
- Harpe Jan, *Politiek Islam*, Stockholm: Skeab Forlag, 1983.
- Hasan Iqbal M., *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hasan Noorhaidi (peny), *Ulama dan Negara Bangsa*, Yogyakarta: PusPIDep, 2019.
- , *Islam Politik di Dunia Kontemporer*, Yogyakarta: Suka Press, 2012.
- , *Laskar Jihad Islam, Militansi dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca Orde Baru* (terj), Jakarta: LP3ES dan KITI V, 2008.
-, *Ulama dan Negara Bangsa, Membaca Masa Depan Islam Politik di Indonesia*, Yogyakarta: PusPIDep, 2019.
- Hayati Nilda, “Konsep *Khilāfah* Islamiyyah Hizbu Tahrir Indonesia, Kajian Living Al-Qur’an perspektif Komunikasi”, Jurnal Episteme, Vol. 12, Nomor 1 Juni 2017.
- Haryanto, Sri, “Pendekatan Historis dalam Studi Islam”, Manarul Qur’an: Jurnal Ilmiah Studi Islam, 2017.<https://doi.org/10.32699/mq.v17i1.927>.
- Herdiansah Ganjar Ari, Junaidi, dan Ismiati Heni, Pembelahan Ideologi, Kontestasi Pemilu, dan Persepsi Ancaman Keamanan Nasional dalam Jurnal Wacana Politik - ISSN 2502 – 9185, Vol. 2, No. 1, Maret 2017: 61 – 73, DOI: 10.24198/jwp.v2i1.11480, hlm. 62.
- Hewitt, Martin, *Welfare, Ideologi and Need, Developing Perspectives on the Welfare State*, Maryland: Harvester Wheatsheaf, 1992
- Heywood Andrew, *Politics*, Amerika Serikat: palgrave Foundations, Cet. II, 2002.

Hilmy, Masdar, “Geneologi dan Pengaruh Ideologi Jihadisme Negara Islam Iraq dan Suriah (NIIS) di Indonesia”, TEOSOFI: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam, Vol. 4, No. 2 Desember 2014.

HS Hairussalim, Fauzan Uzair, Ibnu Sholeh Umar, *Tujuh Mesin Pendulang Suara*, Yogyakarta: LKiS, Mei 1999.

<https://nasional.kompas.com/read/2018/07/17/15580981/survei-dalam-13-tahun-persentase-publik-pro-pancasila-terus-menurun>.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211007081043-20-704460/kader-muhammadiyah-ungkap-kelompok-radikal-susupi-tni-polri>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190619113157-20-404549/menhan-sebut-3-persen-anggota-tni-terpapar-radikalisme>

<https://news.detik.com/berita/d-571562/kontras-penerbitan-perppu-ormas-langkah-mundur>, diakses pada tanggal 10 Juni 2020.

<https://www.merdeka.com/politik/yusril-temukan-pasal-karet-yang-berbahaya-dalam-perppuormas.html>, diakses pada tanggal 10 Juni 2020.

<https://www.tempo.co/politik/para-pemuda-islam-ini-berdemo-bela-ulama-dan-tolak-hti-dibubarkan-1269180>

<https://www.voaindonesia.com/a/ratusan-muslim-gelar-protes-di-jakarta-tuntut-pembebasan-riziek-shihab/5704584.html>

<https://www.voaindonesia.com/a/banyak-pihak-tentang-larangan-pemakaian-cadar-di-uni-sunan-kalijaga-/4288811.html>.

<https://islam.nu.or.id/post/read/117753/hukum-memakai-cadar-menurut-mazhab-empat>.

<https://islam.nu.or.id/post/read/117753/hukum-memakai-cadar-menurut-mazhab-empat>.

<https://theconversation.com/cebong-versus-kampret-polarisasi-politik-pascapilpres-2019-semakin-tajam-115477>

<https://www.theindonesianinstitute.com/mencemaskan-lagi-persoalan-intoleransi/>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170814022839-20-234474/hizbut-tahrir-indonesia-menyebar-khilāfah-di-bumi-nusantara>.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170512135522-12-214314/kepala-bin-hti-ingin-ganti-pancasila-jadi-khilāfah>.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170815154404-20-234919/seruan-khilāfah-riziek-shihab-di-jantung-fpi>.

<https://nasional.kompas.com/read/2018/07/17/15580981/survei-dalam-13-tahun-persentase-publik-pro-pancasila-terus-menurun>.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190619113157-20-404549/menhan-sebut-3-persen-anggota-tni-terpapar-radikalisme>.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211007081043-20-704460/kader-muhammadiyah-ungkap-kelompok-radikal-susupi-tni-polri>.

<https://nasional.kompas.com/read/2018/07/17/15580981/survei-dalam-13-tahun-persentase-publik-pro-pancasila-terus-menurun>.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170814022839-20-234474/hizbut-tahrir-indonesia-menyebarkan-khilāfah-di-bumi-nusantara>.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170512135522-12-214314/kepala-bin-hti-ingin-ganti-pancasila-jadi-khilāfah>.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170815154404-20-234919/seruan-khilāfah-rizieq-shihab-di-jantung-fpi>

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38178834>

<https://megapolitan.kompas.com/read/2017/05/01/07242091/kemenangan.telak.anies.dan.sadiaga.di.pilkada.dki.2017>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/kronologi-ditetapkannya-ahok-sebagai-tersangka-oleh-polri-lt582c05fcbd45c/>

<https://nasional.kompas.com/read/2016/11/16/10282471/penetapan.ahok.sebagai.tersangka.diwarnai.perbedaan.pendapat.ahli>

<https://nasional.tempo.co/read/1106694/tgb-saya-dukung-jokowi-dua-periode-sejak-2016>.

Huda Ni'matul, *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI*, Nusa Media, Bandung, Nusa Media, Cetakan 1, 2014.

Ichtiyanto, "Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia," dalam Juhaya S.Praja, *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan*, Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya, 1991.

Imarah, Muhammad, *Al-Islam bain at-Tanwir wa at-Tazwir*, Kairo: Dar asy-Syuruq, 1995.

Isma'il Faisal, *Pijar-Pijar Islam, Pergumulan Kultur dan Struktur*, Yogyakarta: Lesfi, 2003.

Jabiri Abid Muhammad al, *Agama, Negara dan Penerapan Syari'at*, Yogyakarta Fajar Pustaka 2001.

Jackson, D. Karl, *Kewibawaan Tradisional, Islam, dan Pemberontakan: Kasus Darul Islam Jawa Barat* (Jakarta: Grafiti, 1990);

Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

- Kan Van dan . Beekhuis J. H, *Pengantar Ilmu Hukum, (terjemahan)*, Jakarta: Pembangunan, 1972.
- Karim Rusli, *Dinamika Islam di Indonesia, Suatu Tinjauan Sosial dan Politik*, Jakarta: Hanindita, 1985.
-, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia: Sebuah Potret Pasang Surut*, Jakarta: CV. Rajawali, 1993.
- Kassab Akram Kassab, "Al Siyāsah al Syar'īyyah, Mabadi' wa Mafahim, Dhawabith wa Mashadir," diakses pada 2 Noveber 2025, <http://iumsonline.org/ar/2/b9/>.
- Kementrian Agama, Modul Pelatihan Penggerak Penguatan Moderasi Beragama Kementerian Agama RI.
- Kelsen", *Dharma Sisya, Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* Volume 1 Nomor 4, Desember 2021, 1985-1994 e-ISSN: 2808-9456.
- Kepel, Gilles, *Jihad: The Trail of Political Islam*, Lomdon: I.B.Tauris, 2002.
- Kevin, O'Rourke, *Reformasi: the Struggle for Power in Post-Soeharto Indonesia*, Australia: Allen & Unwin, 2002.
- Khalaf, Wahab Abdul, *Politik Hukum Islam Alih Bahasa Zainudin Adnan, Cet II*, Yogyakarta: Tiara Wacana, Mei 2005.
-, *As-Siyāsah as-Syar'īyah*, Kairo: Dar al-Ansar, 1977.
- Khoiruddin, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi, Menakar Kinerja Partai Politik Era Transisi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Kohn, Hans, *Nasionalisme, Arti dan Sejarahanya*, Jakarta: PT. Pembangunan, 1984.
- Kuntjoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1977.
- Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan: Kumpulan Karya Tulis Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M*, Bandung: Alumni, 2002.
- Kusumo Ranga dan Hurriyah, *Populisme Islam di Indonesia: Studi Kasus Aksi Bela Islam oleh GNPF-MUI Tahun 2016-2017*, *Jurnal Politik*, Vol. 4, No. 1 Agustus 2018.
- Laswell Harold Dwight, *Politics: Who Gets What, When, How* (Newyork: Wold Publishing Co, 1972).
- Liddle William R., "*ICMI dan Masa Depan Politik Islam di Indonesia*", *dalam Fauzi Nasrullah (peny.), ICMI: Antara Status Quo dan Demokratisasi*, Bandung: Mizan, 1995.
- Lubis Mulya Todung, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

- Ma'arif Syafi'i, *Islam dan masalah Kenegaraan*, 1984.
- Magouirk, S. J., Atran, dan M. Sageman, "Connecting terrorist networks," *Studies in Conflict & Terrorism*, Vol. 31, No. 1 2008.
- Maksudi, Iriawan, Beddy, *Sistem Politik Indonesia, Pemahaman Secara Teoretik dan Empirik*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Mahmassani, Sobhi, *Filsafat Hukum dalam Islam*, (terj), Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981.
- Mahendra Ihza Yusril, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam*, Jakarta: Paramadina, 1999.
- Al-Malibari Zainuddin, *Fathul Mu'in*, Surabaya: Dar al-Nasyr al-Mishriyah, tt.
- Manan Abdul, *Politik Hukum Studi perbandingan dalam Praktik Ketatanegaraan Islam dan sistem Hukum Barat*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Mannheim, Karl, *Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik*, Judul Asli: *Ideologi and Utopia, An Introduction to the Sociology of Knowledge*, Penerjemah: F. Budi Hardiman, Jakarta: Penerbit Kanisius, 1998.
- Manzur Ibnu, *Lisanul 'Arab*, Beirut: Dar ash-Shadir, 1386/1968.
- Marfiando, Bayu, Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ditinjau dari Kebebasan Berserikat, Jakarta, Jurnal Ilmu Kepolisian, Volume: 14, Nomor: 2, Agustus 2020.
- Martanto, dkk *Meredam Teror: Pencegahan Terorisme dan Radikalisme Berperspektif Hak Asasi Manusia*. Surabaya: Yayasan Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM).
- M. Marzuki, M. Miftahuddin, M., & Murdiono, Multicultural Education in Salaf Pesantren and Prevention of Religious Radicalism in Indonesia., 2020.
- Meloeng J. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 1993.
- Mitchell P. Ricard, *The Sosiety of Muslim Britthers*, Oxford University Press, 1996.
- Miles, B. Matthew dan Huberman A, Michaels, *Qualitative Data Analytis*, terj. Analisis Data Kualitatif, Jakarta: UI Press, 1992.
- Mietzner, M., Reinventing Asian populism: Jokowi's rise, democracy, and political contestation in Indonesia. Honolulu, HI: East-West Center, 2015..
- Moekry Mukhotim el, *Islam: Agama, Ideologi dan Hukum*, Jakarta: Wahyu Press, 2003.

- Mubarak, Sofi, "Akar Politik Identitas di Indonesia", *Jisiera: the Journal of Islamic Studies and International Relations*, Vol. 6, April 2023.
- Mubarak, Zaki, M. *Genealogi Islam Radikal di Indonesia: Gerakan, Pemikiran dan Prospek Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka LP3ES, 2008.
- Mufarokah, Siti, dkk, "Pendekatan Politis dalam Studi Islam", *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, P-ISSN: 2085-2487; E-ISSN: 2614-3275 Vol. 9, No. 1, March 2023.
- Mudzhar Atho' M., *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
-, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Muhammad, Hussein, *Islam dan Negara Kebanggaan; Tinjauan Politik, dalam Ahmad Suaedy, Pergulatan Pesantren dan Demokrasi*, Yogyakarta; LKiS, 2000.
- Munawwir, Achmad, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Musa Ishak Husaini, *The Muslim Brithers: The Greathest Modern Islamic Movement Beirut: " Khajat's Book Cooperative*, 1956.
- Muntoha, *Otonomi Daerah dan Perkembangan Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah*, Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2010.
- Mustjab Ali, "Kebijakan Politik Gus Dur Terhadap China Tionghoa Di Indonesia." *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 5, Nomor 1, 2015.
- An Nabhani Taqiyuddin, *Peraturan Hidup Dalam Islam (Nizham al-Islam)*, alih bahasa Abu Amin dkk, cet. III, Bogor : Pustaka Thariqul Izzah, 2003.
- Najib, Burdah Ibnu, Kailani Najib, Munirul Ikhwan, *Ulama Politik dan Narasi Kebangsaan, Fragmantasi Otoritas Keagamaan di Kota-kota Indonesia*, Yogyakarta: PusPIDep, 2019.
- Naim Ahmed Abdullahi An, *"Shari'a and Positif Legislation: an Islamic State Possible or viable? Kluwer Law International*, 2000, hlm. 29, ff.
- Najib, Moh. Agus, *Fikih Indonesia, Upaya Kontribusi Hukum Islam bagi Hukum Nasional*, Yogyakarta: IERPRO Kreasindo, 2018.
- Naşir, Haedar, *review Disertasi Gerakan Islam Syari'at Reproduksi Salafiyah Ideologi di Indonesia*, Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM, 2006.

- Nasrudin, Juhana, "Politik Identitas Dan Representasi Politik (Studi Kasus Pada Pilkada DKI Periode 2018-2022)," Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama 1, no. 1 (2019).
- Nasution Buyung Adnan, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, Studi Sosial Legal atas Konstituante 1956-1959*, Jakarta: Grafiti, 1995.
- Nasution Harun, *Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, jilid 1, cetakan 5, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, 1985.
- Nusantara, Garuda, Hakim Abdul "Politik Hukum Nasional", makalah disampaikan pada Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU), diselenggarakan Yayasan LBH Indonesia dan LBH Surabaya, September 1985.
- Oak, G.S., "Jemaah Islamiyah's fifth phase: the many faces of a terrorist group," *Studies in Conflict & Terrorism*, Vol. 33, No. 11 (2010): 989-1018
- Osbin, Samosir, and Novitasari, Indah. 2024. "Hak Politik Warga Negara Dalam Cengkeraman Politik Identitas: Refleksi Menuju Pemilu Serentak Nasional Tahun 2024".
- Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR RI Periode 2009-2014, *Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*, Jakarta: Sekertariat MPR RI, cet. 5, 2015.
- PPIM UIN Jakarta dan Convey, *Api dalam Sekam: Keberagamaan Muslim Gen-Z, Survei nasional tentang Keberagamaan di Sekolah dan Universitas di Indonesia*, Jakarta: PPIM UIN Jakarta and Convey Indonesia, 2018.
- Pour Julius, *Doorstoot Naar Djokja Pertikaian Pemimpin Sipil-Militer*, Jakarta: Kompas, 2009.
- Prawoto, Agung, "Studi Kritis Pemikiran Politik Ali Abdul Raziq," *Kalimah: Jurnal Studi Agama-Agama dan Pemikiran Islam* 16, no. 1 2018.
- P. Y. Suratman, "The effectiveness of de-radicalization program in Southeast Asia: does it work? The case of Indonesia, Malaysia, and Singapore," *Journal of Asian Studies*, Vol. 5, No. 2 (2017).
- Qari'ati, Muchsin, *Al-Qur'an Menjawab Dilema Keadilan*, Terj. Yedi Kurniawan, 1991
- Qoyyim, Ibnul, *I'lam al-Muwaqqi'in* اعلام الموقعين Beirut: Dar al-Jil, 1973.
- Qutb Sayyid, *Fi Zilal Al-Qur'an*, Beirut: Dar al-'Arabiyyah, t.t., I., *Mu'alim fi al-Thariq*, Beirut: Dar al-Syuruq, 1979.
- "Radicalisation, De-Radicalisation, Counter-Radicalisation: A Conceptual Discussion and Literature Review", 2014:.
- Rahmat, M.I., *Arus Baru Islam Radikal*, Jakarta: Erlangga, 2005.

- Rahmawati, "Pengaruh Lingkungan Sekolah Terhadap motivasi belajar". Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014.
- Rahman Fazlur, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, Chicago: The University of Chicago Press, 1982.
- Ramakrishna, K., dan Tan S.S., *After Bali: The Threat of Terrorism in Southeast Asia*, Singapore: World Scientific and Institute of Defence and Strategic Studies, 2003.
- Randi, Hamdani, "Kebijakan Publik dan Perda Syari'ah (Studi tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya". Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
- Ar-Razi Muhammad bin Abi Bakar bin 'Abdi al-Qadir, *Mukhtar al-Shahâh*, Beirut: Maktabah Lubnân, 1986.
- Risakotta, Adeney Bernard, "Mendialogkan Ilmu Sosial dan Humaniora dengan Ilmu Agama Tantangan Pengembangan Kajian Islam", *Hermeneia*, Jurnal Kajian Islam Interdisipliner, 2003.
- Ridwan, Hasan, Ahmad dan Safrudin, Irfan, *Dasar-dasar Epistemologi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Roy, Oliver, *The Failure of Political Islam*, Cambridge: Harvard University Press, 1996.
- R. William Liddle, "ICMI dan Masa Depan Politik Islam di Indonesia", dalam Nasrullah Fauzi (peny.), *ICMI: Antara Status Quo dan Demokratisasi*, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 201.
- Sabine, George HSabine, *A History of Political Theory*, Third Edition, New York – Chicago – San Fransisco – Toronto – London; Holt, Rinehart and Winston, 1961
- Sadjzali Munawir, *Islam, Realitas Baru dan Orientasi Masa Depan Bangsa*, Jakarta: UI Press, 1993.
-, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta; LP3ES, 1985.
- , *Para Perintis Baru Dunia Islam*, Jakarta: UI Press, 1989.
- Saeed Abdullah, *Islam in Australia*, Crws West: Allen & Unwin, 2003.
- Sakti, Tri Fajar, *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung: Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.
- Samarah, Ihsan, *Biografi Singkat Taqiyuddin al-Nabhani*, Bogor: Al-Izzah Press, 2002.
- Singh, B., "The challenge of militant Islam and terrorism in Indonesia," *Australian Journal of International Affairs*, Vol. 58, No. 1 (2004).

- Salim Arskal, *Challenging The Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia*, Honolulu: University of Hawai'i Press, 2008.
- Santoso, Gunawan dan Rahman, Fazlur Hafaz, "Pudarnya Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Masyarakat", *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)* e-ISSN: 2963-3176 Vol. 01 No. 02 (2022): November 2022.
- Sarbini, *Islam di tepian Revolusi: Ideologi, Pemikiran dan Gerakan*, Yogyakarta : Pilar Media, 2005.
- Schmid P. Alex, "Radicalisation, De-Radicalisation, Counter-Radicalisation: A Conceptual Discussion and Literature Review", 2014.
- Sekretaris Nasional, *Kristalisasi 107 Istilah Politik dalam Penjernihan*, Jakarta: 1961.
- Setiawan Adam, dkk, *Politik Hukum Indonesia, Teori dan Praktik*, Banyumas: Pena Persada, 2020.
- Simorangkir, Jungjungan, *Istinbath*/No.16/Th. XIV/Juni/2015/199-216.
- SKB Nomor 220-4780 Tahun 2020, Nomor M.HH-14.HH.05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII/2020 dan Nomor 320 Tahun 2020.
- Soegito, A.T. dkk, *Pendidikan Pancasila*, Semarang: IKIP Semarang Press, 1999.
- Subhan, M., "Pergeseran orientasi gerakan terorisme Islam di Indonesia, Studi terorisme tahun 2000-2015."
- Soekarno, *to Build the World New*, Jakarta: BPIP RI, 2025.
- Sofyan A. Ahmad, dan Madjid Roychan M., *Gagasan Cak Nur Tentang Negara dan Islam*, Yogyakarta: Titian Illahi Press, 2003.
- Shiddieqy Hasybi Ash, *Dinamika dan Elastisitas Hukum*, Jakarta: Tintamas, 1992.
- Suharso, Pudjo, Pro Kontra Implementasi Perda Syari'ah, Tinjauan Elemen Masyarakat, *Al-Mawarid* Edisi XVI Tahun 2006.
- Sudharmono, "Pancasila sebagai Ideologi Terbuka", Jakarta: Jurnal Filsafat, Agustus 1995.
- Suminto Aqib H, *Politik Islam Hindia Belanda*, Jakarta: LP3ES, 1985.
- Sundoko, H.F., Akbar R., Zulkaidi, D dan Argo, T.A., "Toward a Defensive Global City: Urban (In) security in an Age of Terror—The Case of Jakarta, Indonesia," in *Metropolitan Governance in Asia and the Pacific Rim* Singapore: Springer, 2018.
- Syamsuddin, Din, M, *Islam dan Politik Orde Baru*, Jakarta Logos, 2001.

- Syaukani, Imam dan Thohari Ahsin A., *Dasar-dasar Politik Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Syihab Rizieq, M., *Kiai Kampung: Ujung Tombak Perjuangan Umat Islam*, Ciputat: Sekretariat FPI, 1999.
- Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 46 No. I, Januari-Juni 2012.
- Sukmadinata, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Graha Aksara, 2006.
- Suntana, Ija, *Politik Hukum Islam*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2014.
- Surakhmad Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1985.
- Suseno, Magnis Franz, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, Jakarta: Kanisius, 1992.
- Tap MPRS Nomor XXV/1966.
- Tabloid Mediaumat Edisi 212, "Kewajiban Mengadakan dan Menegakkan *Khilāfah*", 4 Februari 2018.
- Teun A. van Dijk, *Ideology: A Multidisciplinary Approach*, London: Sage Publications, 1998
- Thaba Aziz Abdul, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press. 1987.
- Thalib, Sayuti, *Receptio A Contrario*, Jakarta: Bina Aksara, 1980.
- Thalib, Umar, Ja'far, *Mengenai Sejarah dan Pemahaman Ahlussunah wal Jama'ah*, Yogyakarta: Yayasan Assunnah, 1995.
- Tibi, Bassam, *The Challenge of Fundamentalism, Political Islam and The New World Disorder*, University of California Press, Berkeley and Los Angeles, California, 2002.
- The Encyclopedia of Religion*, Vol. 13, New York: Macmillan Publishing Company.
- Tim Riset Redaksi, "Islam Pribumi: Mencari Wajah Islam Indonesia", Jakarta: Jurnal Tashwirul Afkar, Ed. No. XIV, 2003.
- 'Ulum Bahrul, *Bodohnya NU apa NU dibodohi*, Yogyakarta: Arruz Press, 2002.
- Una, Sayuti, *Pergeseran Kekuasaan Pemerintah Daerah menurut Konstitusi Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- UUD 1945 Pasal 18.
- UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
- Wade E.C.S. and Philips Godfrey G., *Constitutional law: An Outline of the Law and practice of the Constitution. Including Central and Local Government, the citizen and the state and administrative law*, 7th.ed, : London: Longmans, 1965.

- Wahab Jamil Abdul, *Islam Radikal Dan Moderat (Diskursus dan Kontestasi Varian Islam Indonesia)*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019.
- Wahid, Alisa, dkk, *Modul Pelatihan Penggerak Penguatan Moderasi Beragama Kementerian Agama RI*, Jakarta: Pusdiklat Tenaga Administrasi Kemenag, 2024.
- Wahid Marzuki, dan Nurrohman, "Dimensi Fundamentalisme dalam Formalisasi Syari'at Islam", Jakarta: *Jurnal Tashwirul Afkar*, Edisi No. 13 Tahun 2002.
- Wahid Salahuddin, *Negeri Di Balik Kabut Sejarah*, Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2000.
- Wahid, Ramli, Abdul, *'Ulumul Qur'an*, Jakarta: Rajawali Press, 1993.
- Wahono, Paulus, *Filsafat Pancasila*, Yogyakarta: tp, 1993.
- Wahyudi, Yudian, *Maqāṣid Asy-Syari'ah dalam Pergumulan Politik*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007.
- , *Hukum Islam, antara Filsafat dan Politik*, (Yogyakarta: Nawesea Press, 2015).
-, *Ushul Fikih versus Hermeneutika, Membaca Islam dari Kanada dan Merika*, Yogyakarta; Pesantren Nawesea Press, 2011.
- Wasistiono, Sadu, "Kajian Hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Tinjauan dari Sudut Pandang Manajemen Pemerintahan)", *Jurnal Adminirtasi Pemerintahan Daerah*, Volume I, Edisi Kedua 2004.
- Wehr, Hans, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, Ithaca, New York: Spoken Language Services, Inc., 1976.
- West, B., "Collective memory and crisis: the 2002 Bali bombing, national heroic archetypes and the counter-narrative of cosmopolitan nationalism," *Journal of Sociology*, Vol. 44, No. 4 2008
- Wibowo, Marsono, "Perkembangan Politik Hukum Islam Pascareformasi dalam Perspektif Negara Hukum Hans Kelsen dalam Perspektif Negara Hukum Hans Kelsen", Jakarta: *Jurnal Darmasiswa FHUI*, Vol. 1 Nomor 4 Tahun 2021.
- Wignjodipuro, Soerojo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Gunung Agung, 1982.
- Wilmar, Pascal, dkk, "Peran Partai Politik Mengatasi Politik Identitas dalam Pemilu, *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Vol. 4 No. 2, Mei 2023.
- W. Agustinus Dewantara, *Alangkah Hebatnya Negara Gotong Royong (Indonesia dalam Kacamata Soekarno)*, Yogyakarta: PT. Kanisius, 2017.

- Yamin Muhammad, (ed), *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar*, Jakarta: Prapanca, 1959.
- Yumitro, Gonda, Partai Islam dalam Dinamika Demokrasi di Indonesia, (*Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 17, Nomor 1, Juli 2013).
- Yunanto, Sri, *Negara Khilāfah versus Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jakarta: Institut For peace and Security, 2017.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara pentarjamah dan pentafsir Al-Qur'an, 1973.
- Yusanto, Isma'il, *Islam Ideologi, Refleksi Cendikiawan Muda*, Bangil Jawa Timur, 1998.
- Zon, Fadli, *Politik Huru-Hara Mei 1998*. Jakarta: Library, 2004.
- Az-Zuhaili Wahbah, *Az-zarai' fis-Siyāsah asy-Syar'iyyah wal-Fiqh al-Islami* الزَّراء في السياسة الشرعية والفقہ الاسلامی, Damaskus Suriah: Darul Maktabi, 1419 H/1999 M.
-Az-Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fikih al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1996.